

KERANGKA ACUAN KEGIATAN(KAK)

DAK FISIK TA 2024

Provinsi/Kabupaten/Kota	: Sumatera Barat/Kabupaten Pesisir Selatan
Jenis/Tematik DAK Fisik	: Reguler
Bidang DAK Fisik	: Kesehatan dan KB
Sub bidang DAK (jika ada)	: Penguatan Sistem Kesehatan
Menu Kegiatan	: Penguatan Layanan Primer Pembangunan Gedung Puskesmas
Instansi Pelaksana	: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan bidang Kesehatan pada dasarnya menyangkut semua segi kehidupan, baik fisik, mental dan sosial ekonomi yang meliputi upaya Kesehatan dan sumber dayanya. Pembangunan tersebut harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan guna mencapai hasil yang optimal. Undang- Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah menetapkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, diantaranya untuk meningkatkan pembangunan kesehatan sehingga Pemerintah Daerah dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas. Kebijakan DAK bidang Kesehatan ditujukan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Kesehatan dasar dan pelayanan rujukan serta pelayanan kefarmasian dan mendukung program Indonesia Sehat untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat. Peningkatan akses pelayanan Kesehatan salah satunya adalah penguatan pelayanan Puskesmas melalui pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan alat Kesehatan.

Puskesmas dan jaringannya merupakan garda terdepan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dasar. Puskesmas yang merupakan Unit Pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi

- tingginya di wilayah kerjanya.

Untuk dapat menyelenggarakan UKM dan UKP ini secara optimal, Puskesmas tentu harus didukung dengan sarana dan prasarana yang optimal pula. Sarana dan Prasarana Puskesmas yang dimaksud salah satunya adalah Bangunan Gedung Puskesmas yang sesuai dengan Permenkes No. 43 Tahun 2019. Sementara itu untuk Kabupaten Pesisir Selatan masih banyak bangunan gedung puskesmas yang perlu dilakukan rehabilitasi karena kondisi yang rusak dan pembangunan rawat inap ataupun rawat jalan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kegiatan

Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dasar masyarakat, peningkatan mutu pelayanan kesehatan di 6 (enam) Puskesmas.

2. Tujuan Kegiatan

Kegiatan ini bertujuan agar tersedianya bangunan presentative di 6 (enam) Puskesmas.

C. OUTPUT DAN OUTCOME

No	Rincian Menu Kegiatan/Komponen	Jumlah Penerima	Target Output		Pendanaan (Rp. Juta)		Target Outcome
			2024	2025	2024	2025	
1.	Penguatan Layanan Primer (Pembangunan Gedung Puskesmas)	6 Puskesmas	Adanya Pembangunan Gedung Puskesmas	Bertambahnya bangunan puskesmas yg presentatif	Rp 21.343.986.000	Rp 32.914.251.300	Meningkatnya Layanan Kesehatan Kepada Masyarakat

C. PENERIMA MANFAAT

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

D. INDIKASI KEBUTUHAN DANA DAN LOKASI KEGIATAN

No.	Rincian Menu Kegiatan	Usulan Output	Usulan Kebutuhan Dana (Rp.)	Puskesmas Lokus	Kecamatan	Desa
1.	<i>Penguatan Layanan Primer</i>	<i>Penguatan Layanan Primer(Pembangunan Gedung Puskesmas)</i>				
			<i>Rp 2. 113. 202. 000,-</i>	<i>Tarusan</i>	<i>Koto XI Tarusan</i>	
			<i>Rp 2.113.202.000,-</i>	<i>Asam Kumbang</i>	<i>Bayang Utara</i>	
			<i>Rp 5.001.460.000,-</i>	<i>Lumpo</i>	<i>IV Jurai</i>	
			<i>Rp 5.001.460.000,-</i>	<i>Pasar Kuok</i>	<i>Batang Kapas</i>	
			<i>Rp 5.001.460.000,-</i>	<i>Kambang</i>	<i>Lengayang</i>	
			<i>Rp 2.113.202.000,-</i>	<i>Tanjung Beringin</i>	<i>Lunang</i>	
	Total Kebutuhan		<i>Rp 21.343.986.000,-</i>			
	Total Usulan Kebutuhan		<i>Rp21.343.986.000,-</i>			

E. DUKUNGAN APBD NON-DAK

Untuk dana APBD Non DAK didukung oleh dana yang berasal dari JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) Kapitasi di masing – masing puskesmas, sedangkan untuk dana yang berasal dari DAU tidak ada. Pada tahun 2024 ini untuk kegiatan pembangunan Gedung puskesmas pada program pembangunan kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 mengusulkan alokasi dana sebesar *Rp.21.343.986.000,- (Dua Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).*

F. ORGANISASI / INSTANSI PELAKSANA

Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

G. METODE PELAKSANAAN DAN RENCANA PENYALURAN

Kegiatan Pengadaan pembangunan gedung Puskesmas tahun 2024 dilakukan melalui proses secara Tender sesuai dengan Perpres Nomor 12 tahun 2021 serta

peraturan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

Jadwal dan batasan waktu pelaksanaan kegiatan ini direncanakan bulan Maret sampai dengan Oktober tahun 2024.

**Matriks Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas
Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024**

No.	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan Pelaksanaan												
2.	Pelaksanaan												

H. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Kegiatan rutin pemantauan dan evaluasi untuk pembangunan gedung Puskesmas.

I. KETERANGAN LAINNYA

(Berisi informasi tambahan yang ingin disampaikan jika ada)

Painan, 10 Juli 2023

**Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan**



Dr.H.Syahrizal Antoni, SY. MPH
NIP.19701104 200012 1 001

RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)

DAK FISIK TA.2024

Provinsi/Kabupaten/Kota : Sumatera Barat / Pesisir Selatan / Painan
Jenis DAK Fisik : Reguler
Bidang DAK Fisik : Kesehatan dan KB
Subbidang DAK (jika ada) : Penguatan Sistem Kesehatan
Menu Kegiatan : Penguatan Layanan Primer
Pembangunan Gedung Puskesmas
Instansi Pelaksana : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

No	Nama Alat	Volume	Satuan	Harga	Total
1	Pembangunan Gedung Puskesmas (Lumpo, Ps.Kuok, Kambang)	3	Paket	Rp 5.001.460.000	Rp 15.004.380.000
2	Pembangunan Gedung Puskesmas (Asam Kumbang, Tarusan, Tj Beringin)	3	Paket	Rp 2.113.202.000	Rp 6.339.606.000
				Grand Total	Rp 21.343.986.000,-

Painan, 10 Juli 2023

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan



Dr.H.Syahrizal Antoni, SY. MPH
NIP.19701104 200012 1 001



PROVINSI SUMATERA BARAT
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Jenderal Sudirman - Sago - Painan, Telp. (0756) 7464130 fax. (0756) 7464057

Painan, 12 Juni 2023

Nomor : 600/ 595 /PUTR-PS/VI/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Penyampaian Analisis Biaya
Pembangunan**

Kepada Yth :
Kepala Dinas Kesehatan
di
Painan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Kepala Dinas Kesehatan nomor 900/1504/DINKES-2023 tanggal 8 Juni 2023 Perihal Permintaan Analisis Biaya Pembangunan, berdasarkan hasil tinjauan lapangan tim Dinas PUTR ke lokasi usulan pembangunan, bersama ini kami sampaikan perhitungan estimasi biaya bangunan tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Arsip

Lampiran

Perihal : Penyampaian Analisis Biaya Pembangunan
Nomor : 600/ 595 /PUTR-PS/VI/2023
Tanggal : 14 Juni 2023

REKAPITULASI PERHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA

KABUPATEN : PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
PEMAKAI : DINAS KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN : 2024
Jl. H. Agus Salim, Painan

NO	KEGIATAN	LUAS	UNIT	KLASIFIKASI BANGUNAN	BIAYA KONSTRUKSI FISIK (Rp.)
1	Pembangunan Gedung Rawat Puskesmas Alir Pura	682 m2	1	Gedung Negara Sederhana	5,016,110,000.00
2	Pembangunan Puskesmas Kambang	682 m2	1	Gedung Negara Sederhana	5,016,110,000.00
3	Pembangunan Lantai II Gedung Rawatan Puskesmas Tarusan	296 m2	1	Gedung Negara Sederhana	2,115,070,000.00
4	Pembangunan Gedung Rawatan Puskesmas Lumbo	682 m2	1	Gedung Negara Sederhana	5,016,110,000.00
5	Pembangunan Gedung Rawatan Puskesmas Pasar Kruk	682 m2	1	Gedung Negara Sederhana	5,016,110,000.00
6	Pembangunan Lantai II Gedung Rawatan Puskesmas Asam Kambang	296 m2	1	Gedung Negara Sederhana	2,115,067,000.00
7	Rehabilitasi Ruang UGD dan Rawatan Puskesmas TJ. Beringin	296 m2	1	Gedung Negara Sederhana	2,115,067,000.00
TOTAL BIAYA					26,409,544,000.00
Terbilang : Dua Puluh Enam Miliar Empat Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah					

Painan, Juni 2023
Kepala Bidang Cipta Karya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



ANALISIS KEBUTUHAN BIAYA PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

NAMA BANGUNAN	Pembangunan Puskesmas Kambang	LEMBAGA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN	2024	PEMAKAI	DINAS KESEHATAN
JUMLAH TINGKAT ATAS BANGUNAN	1		Jl. H. Agus Salim, Paiman
JUMLAH LANTAI BASEMENT	0		
LUAS LANTAI ATAS BANGUNAN	682 00 m ²		
LUAS LANTAI BASEMENT	-		
LUAS TOTAL BANGUNAN	682 00 m ²		
KOEFISIEN TINGKAT ATAS BANGUNAN	1 000		
KOEFISIEN LANTAI BASEMENT	-		
KOEFISIEN TINGKAT BANGUNAN	1 000		
FUNGSI BANGUNAN/ RUANG	GEDUNG RAWATAN		
KLASIFIKASI BANGUNAN	Sederhana		

I. DASAR ANALISIS

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 1044/KPTS/M/2018 tentang Koefisien Pengali Jumlah Lantai Bangunan Gedung Negara = 1.000
- Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Kabupaten Pesisir Selatan = Rp 5 000 000
- Koefisien Bangunan/Ruang dengan Fungsi Tertentu = 1.000

II. KEBUTUHAN BIAYA PEKERJAAN STANDAR

- Analisis Kebutuhan Biaya Satuan Pekerjaan Standar = Koefisien Tingkat Bangunan x HSBGN
= 5.000.000,00 x 1.000 = Rp 5 000 000
- Kebutuhan Biaya Pekerjaan Standar = Luas Lantai x Biaya Satuan Pekerjaan Standar
= 682.00 x Rp 5.000.000
= Rp 3 410 000 000

III. KEBUTUHAN BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR**A. Analisis Komponen Pekerjaan Non Standar**

NO.	URAIAN PEKERJAAN	TERHADAP SELURUH BANGUNAN		BOBOT YANG DIUSULKAN	BOBOT (%)	NILAI (%)
		min	max			
1	Atas Penyondisi Udara	7%	15%	15%	-	-
2	Elevator/Escalator	8%	14%	14%	-	-
3	Tata Suara (Sound System)	2%	4%	4%	41 00	1 64
4	Telepon/PABX	1%	3%	3%	10 00	0 30
5	Instalasi IT (Informasi & Teknologi)	0%	11%	11%	25 00	2 75
6	Elektrikal	7%	12%	12%	30 00	3 60
7	Sistem Proteksi Kebakaran	7%	12%	12%	35 00	4 20
8	Penangkal Petir Khusus	1%	2%	2%	-	-
9	Instalasi Pengolahan Air Limbah	1%	2%	2%	57 57	1 15
10	Interior (Termasuk furniture)	15%	25%	25%	45 00	11 25
11	Gas Pembauran	1%	2%	2%	56 94	1 14
12	Gas Marka	2%	4%	4%	54 77	2 19
13	Pencegahan Bahaya Rayap	1%	3%	3%	15 00	0 45
14	Pondasi Dalam	7%	12%	12%	-	-
15	Fasilitas Penyandang Disabilitas	3%	5%	5%	30 00	1 50
16	Sarana/Prasarana Lingkungan	3%	8%	8%	50 00	4 00
17	Perizinan selain Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	-	1%	1%	100 00	1 00
18	Penyapian dan Pematangan Lahan	-	3 5%	3 5%	100 00	3 50
19	Pemenuhan Persyaratan Bangunan Gedung Hijau	-	9 5%	9 5%	75 00	7 13
20	Penyambungan Utilitas	-	2%	2%	65 00	1 30
						47.10

Biaya Satuan Pekerjaan Non Standar
Biaya Komponen Pekerjaan Non Standar

47,10 % x 1 000 x Rp 5.000.000 = Rp 2 355 000
682 00 x Rp 2.355.000 = Rp 1 606 110 000

B. Analisis Biaya Peningkatan Mutu

NO	PEKERJAAN		PROSENTASE PENINGKATAN MUTU			BOBOT YANG DITINGKATKAN	BIAYA (Rp.)	NILAI (%)
	KOMPONEN PEKERJAAN	BOBOT KOMPONEN	min.	max.	DIUSULKAN			
1	Perkuatan Struktur	29%	-	30%	30%	0%	0	0 00
2	Dinding	10%	-	30%	30%	0%	0	0 00
JUMLAH							0	0 00
JUMLAH NILAI PEKERJAAN NON STANDAR (%)								
						168		47.10

- Kebutuhan Biaya Pekerjaan Non Standar
- Biaya Komponen Pekerjaan Non Standar
- Biaya Peningkatan Mutu

= Rp 1 606 110 000
= Rp 0 +
= Rp 1 606 110 000

IV. BIAYA PEKERJAAN FISIK

- BIAYA PEKERJAAN STANDAR
- BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR

= Rp 3 410 000 000
= Rp 1 606 110 000 +
= Rp 5 016 110 000

V. KEBUTUHAN BIAYA PEMBANGUNAN

- BIAYA KONSTRUKSI FISIK
- TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN

= Rp 5 016 110 000
= Rp 5 016 110 000

Lima Miliar Enam Belas Juta Se Ratus Sepuluh Ribu Rupiah.



Disusun Oleh:
Staf Bidang Cipta Karya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan

JUNDINO ANGGA PUTRA, A.Md
NIP. 19950605 201903 1 001

Catatan:

Atas biaya tersebut tidak termasuk pelaksanaan biaya dan perlu diperhitungkan kembali dengan kondisi lapangan pada waktu pelaksanaan

ANALISIS KEBUTUHAN BIAYA PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

NAMA BANGUNAN	Pembangunan Lantai II Gedung Rawatan Puskesmas Tarusan	LEMBAGA PEMAKAI	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESIIR SELATAN
TAKSI BANGUNAN	2021		DINAS KESEHATAN
JUMLAH TINGKAT ATAS BANGUNAN	1		J. H. Agus Salim, Ponor
JUMLAH LANTAI ATAS BANGUNAN	0	Lantai Lantai	
LUAS LANTAI ATAS BANGUNAN	200 00	m ²	
LUAS LANTAI BASEMENT	200 00	m ²	
LUAS TOTAL BANGUNAN	1 000		
KOEFISIEN TINGKAT ATAS BANGUNAN	1 000		
KOEFISIEN LANTAI BASEMENT	1 000		
KOEFISIEN TINGKAT BANGUNAN	1 000		
FUNGSI BANGUNAN/ RUANG	GEDUNG RAWATAN		
KLASIFIKASI BANGUNAN	Sederhana		

I. DASAR ANALISIS

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tanggal 10 Oktober 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 1044/KPTS/M/2015 tentang Koefisien Pengali = 1,090
- Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)
Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Kabupaten Pesisir Selatan = Rp 5.000.000
- Koefisien Bangunan/Ruang dengan Fungsi Tertentu = 1,090

II. KEBUTUHAN BIAYA PEKERJAAN STANDAR

- Analisis Kebutuhan Biaya Satuan Pekerjaan Standar
Biaya Satuan Pekerjaan Standar = Koefisien Tingkat Bangunan x HSBGN
= 5.000.000,00 x 1,090 = Rp 5.450.000
- Kebutuhan Biaya Pekerjaan Standar
Biaya Pekerjaan Standar = Luas Lantai x Biaya Satuan Pekerjaan Standar
= 290,00 x Rp 5.450.000
= Rp 1.613.200.000

III. KEBUTUHAN BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR

A. Analisis Komponen Pekerjaan Non Standar

NO.	URAIAN PEKERJAAN	TERHADAP SELURUH BANGUNAN		BOBOT YANG DIUSULKAN	BOBOT (%)	NILAI (%)
		min.	max.			
1	Atap Pengondur Udara	7%	15%	15%	-	-
2	Elevator/ Escalator	8%	14%	14%	-	-
3	Tata Suara (Sound System)	2%	4%	4%	15,00	0,80
4	Telepon/PABX	1%	2%	2%	-	-
5	Instalasi IT (Informasi & Teknologi)	8%	11%	11%	15,00	1,65
6	Evakuasi	7%	12%	12%	20,00	2,40
7	Sistem Proteksi Kebakaran	7%	12%	12%	20,00	2,40
8	Penangkal Petir Khusus	1%	2%	2%	55,00	1,10
9	Instalasi Pengolahan Air Limbah	1%	2%	2%	30,00	0,90
10	Interior (Termasuk furniture)	1%	2%	2%	45,00	1,60
11	Gas Pembakaran	15%	25%	25%	12,00	0,36
12	Gas Melele	1%	2%	2%	35,00	0,75
13	Pencegahan Bahaya Bayap	2%	4%	4%	80,00	2,80
14	Pondasi Dalam	1%	3%	3%	80,00	0,80
15	Fasilitas Penyandang Disabilitas	7%	12%	12%	80,00	2,80
16	Sarana/Prasarana Lingkungan	3%	5%	5%	80,00	0,80
17	Pertanian selain Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	3%	8%	8%	80,00	2,80
18	Penyediaan dan Pematangan Lahan	-	1%	1%	80,00	0,80
19	Pemeriksaan Persyaratan Bangunan Gedung Hijau	-	3,5%	3,5%	80,00	2,80
20	Penyambungan Listrik	-	9,5%	9,5%	50,00	4,75
		-	2%	2%	35,00	0,70
						31,11

Biaya Satuan Pekerjaan Non Standar
Biaya Komponen Pekerjaan Non Standar

$$31,11\% \times 1.090 \times \text{Rp } 5.000.000 = \text{Rp } 1.695.495$$

$$290,00 \times \text{Rp } 1.695.495 = \text{Rp } 501.866.520$$

B. Analisis Biaya Peningkatan Mutu

NO.	PEKERJAAN		PROSENTASE PENINGKATAN MUTU			BOBOT YANG DITINGKATKAN	BIAYA (Rp.)	NILAI (%)
	KOMPONEN PEKERJAAN	BOBOT KOMPONEN	min.	max.	DIUSULKAN			
1	Perkuatan Struktur	29%	-	30%	30%	0%	0	0,00
2	Dinding	10%	-	30%	30%	0%	0	0,00
	JUMLAH						0	0,00
	JUMLAH NILAI PEKERJAAN NON STANDAR (%)							31,11

C. Kebutuhan Biaya Pekerjaan Non Standar

- Biaya Komponen Pekerjaan Non Standar
- Biaya Peningkatan Mutu

$$= \text{Rp } 501.866.520$$

$$= \text{Rp } 0 +$$

$$= \text{Rp } 501.866.520$$

IV. BIAYA PEKERJAAN FISIK

- BIAYA PEKERJAAN STANDAR
- BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR

$$= \text{Rp } 1.613.200.000$$

$$= \text{Rp } 501.866.520 +$$

$$= \text{Rp } 2.115.066.520$$

V. KEBUTUHAN BIAYA PEMBANGUNAN

- BIAYA KONSTRUKSI FISIK
- TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN

$$\text{Dibutuhkan} = \text{Rp } 2.115.070.000$$

$$= \text{Rp } 2.115.070.000$$

$$= \text{Rp } 2.115.070.000$$

Dua Miliar Seratus Lima Belas Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah

Dipenka Oleh :
Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan

[Signature]
YUDHA PERMADI, M. ST
NIP. 19880713 201502 1 002

Disusun Oleh :
Staf Bidang Cipta Karya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan

[Signature]
NINDI NAHMYAH, ST
NIP. 19971107 202012 2 017

Catatan :

Akian biaya tersebut tidak mengikat pelaksanaan Baku dan perlu disesuaikan kembali dengan kondisi lapangan serta wilayah pelaksanaan

ANALISIS KEBUTUHAN BIAYA PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

NAMA BANGUNAN	Pembangunan Gedung Rawatan Puskesmas Lumopo	LEMBAGA PEMAKAI	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESIR SELATAN
JUMLAH LANTAI BANGUNAN	1		
JUMLAH LANTAI BASEMENT	0		
LUAS LANTAI ATAS BANGUNAN	682 00 m ²		
LUAS LANTAI BASEMENT	-		
LUAS TOTAL BANGUNAN	682 00 m ²		
KOEFISIEN TINGKAT ATAS BANGUNAN	1 000		
KOEFISIEN LANTAI BASEMENT	-		
KOEFISIEN TINGKAT BANGUNAN	1 000		
FUNGSI BANGUNAN/ RUANG	GEDUNG RAWATAN		
KLASIFIKASI BANGUNAN	Sederhana		

I. DASAR ANALISIS

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 1044/KPTS/M/2018 tentang Koefisien Pengali = 1.000
- Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)
Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Kabupaten Pesisir Selatan = Rp 5 000 000
- Koefisien Bangunan/Ruang dengan Fungsi Tertentu = 1.000

II. KEBUTUHAN BIAYA PEKERJAAN STANDAR

- Analisis Kebutuhan Biaya Satuan Pekerjaan Standar
Biaya Satuan Pekerjaan Standar = Koefisien Tingkat Bangunan x HSBGN
= 5.000.000,00 x 1.000 = Rp 5 000 000
- Kebutuhan Biaya Pekerjaan Standar
Biaya Pekerjaan Standar = Luas Lantai x Biaya Satuan Pekerjaan Standar
= 682 00 x Rp 5.000.000
= Rp 3 410 000 000

III. KEBUTUHAN BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR

A. Analisis Komponen Pekerjaan Non Standar

NO.	URAIAN PEKERJAAN	TERHADAP SELURUH BANGUNAN		BOBOT YANG DIUSULKAN	BOBOT (%)	NILAI (%)
		min	max			
1.	Atak Pengkondisi Udara	7%	15%	15%	-	-
2.	Elevator/Escalator	8%	14%	14%	-	-
3.	Tata Suara (Sound System)	2%	4%	4%	1.64	-
4.	Telepon/PABX	1%	3%	3%	10.00	0.30
5.	Instalasi IT (Informasi & Teknologi)	5%	11%	11%	25.00	2.75
6.	Elektrikal	7%	12%	12%	30.00	3.60
7.	Sistem Proteksi Kebakaran	7%	12%	12%	35.00	4.20
8.	Penangkal Petir Khusus	1%	2%	2%	-	-
9.	Instalasi Pengolahan Air Limbah	15%	2%	2%	57.57	1.15
10.	Intanior (Termasuk furniture)	1%	2%	2%	45.00	11.25
11.	Gas Pembarukan	2%	4%	4%	50.91	1.14
12.	Gas Marka	1%	3%	3%	54.77	2.19
13.	Pencegahan Bahaya Rayap	7%	12%	12%	15.00	6.45
14.	Pondasi Dalam	3%	5%	5%	30.00	1.50
15.	Fasilitas Penyandang Disabilitas	3%	8%	8%	50.00	4.00
16.	Sarana/Prosedura Lingkungan	-	1%	1%	100.00	1.00
17.	Pelatihan selain Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	-	3.5%	3.5%	100.00	3.50
18.	Penyediaan dan Pematangan Lahan	-	9.5%	9.5%	75.00	7.13
19.	Pemenuhan Persyaratan Bangunan Gedung Hijau	-	2%	2%	85.00	1.70
20.	Penyambungan Utilitas	-	-	-	-	47.10

Biaya Satuan Pekerjaan Non Standar

47.10 % x 1.000 x Rp 5.000.000 = Rp 2 355 000

Biaya Komponen Pekerjaan Non Standar

682.00 x Rp 2.355.000 = Rp 1 606 110 000

B. Analisis Biaya Peningkatan Mutu

NO	PEKERJAAN		PROSENTASE PENINGKATAN MUTU			BOBOT YANG DITINGKATKAN	BIAYA (Rp.)	NILAI (%)
	KOMPONEN PEKERJAAN		BOBOT KOMPONEN	min	max			
1	Perkuatan Struktur	20%	-	30%	30%	0%	0	0.00
2	Dinding	10%	-	30%	30%	0%	0	0.00
JUMLAH							0	0.00
JUMLAH NILAI PEKERJAAN NON STANDAR (%)							max.	150
								47.10

C. Kebutuhan Biaya Pekerjaan Non Standar

- Biaya Komponen Pekerjaan Non Standar
- Biaya Peningkatan Mutu

= Rp 1 606 110 000
 = Rp 0
 = Rp 1 606 110 000

IV. BIAYA PEKERJAAN FISIK

- BIAYA PEKERJAAN STANDAR
- BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR

= Rp 3 410 000 000
 = Rp 1 606 110 000
 = Rp 5 016 110 000

Dibuatkan

= Rp 5 016 110 000
 = Rp 5 016 110 000

V. KEBUTUHAN BIAYA PEMBANGUNAN

- BIAYA KONSTRUKSI FISIK
- TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN

Lima Miliar Enam Belas Juta Se Ratus Sepuluh Ribu Rupiah.

Diperiksa Oleh :
 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Kabupaten Pesisir Selatan

JOUDY PERMADI M. ST
 NIP. 19880713 201502 1 002

Disusun Oleh :
 Staf Bidang Cipta Karya
 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Kabupaten Pesisir Selatan

JUWIDRVO ANGGA PUTRA, A.Md
 NIP. 19960605 201903 1 001

Catatan :

Apabila biaya tersebut tidak mengikat pelaksanaan jika dan perlu disesuaikan kembali dengan kondisi lapangan pada waktu pelaksanaan

ANALISIS KEBUTUHAN BIAYA PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

NAMA BANGUNAN	Pembangunan Gedung Rawatan Puskesmas Pasar Kruk
TANGGAL ANGGARAN	2021
JURUSAN TINGKAT ATAS BANGUNAN	1
JURUSAN LAINNYA BANGUNAN	0
LUAS LANTAI ATAS BANGUNAN	002 00 m ²
LUAS LANTAI BAWAH BANGUNAN	002 00 m ²
LUAS TOTAL BANGUNAN	002 00 m ²
KOEFISIEN TINGKAT ATAS BANGUNAN	1 (100)
KOEFISIEN LAINNYA BANGUNAN	-
KOEFISIEN TINGKAT BANGUNAN	1 (100)
FUNGSI BANGUNAN (RUANG)	GEDUNG RAWATAN
KLASIFIKASI BANGUNAN	keleluasan

I. DASAR ANALISIS

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 1044/KP/2018 tentang Koefisien Pengell = 1.000
- Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) = Rp 5.000.000
- Koefisien Bangunan/Ruang dengan Fungsi Tertentu = 1.000

II. KEBUTUHAN BIAYA PEKERJAAN STANDAR

- Analisis Kebutuhan Biaya Satuan Pekerjaan Standar = Koefisien Tingkat Bangunan x SHST
= 5.000.000,00 x 1.000 = Rp 5.000.000
- Kebutuhan Biaya Pekerjaan Standar = Luas Lantai x Biaya Satuan Pekerjaan Standar
= 602,00 x Rp 5.000.000
= Rp 3.010.000.000

III. KEBUTUHAN BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR

A. Analisis Komponen Pekerjaan Non Standar

NO.	URAIAN PEKERJAAN	TERHADAP SELURUH BANGUNAN		BOBOT YANG DIUSULKAN	BOBOT (%)	NILAI (%)
		min	max			
1	Atas Pengontrolan Udara	7%	15%	15%	-	-
2	Elevator/Escalator	8%	14%	14%	-	-
3	Tela Suara (Sound System)	2%	4%	4%	41,00	1,64
4	Telepon/PABX	1%	3%	3%	10,00	0,30
5	Instalasi IT (Informasi & Teknologi)	0%	11%	11%	25,00	2,75
6	Elektrikal	7%	12%	12%	30,00	3,60
7	Sistem Proteksi Kebakaran	7%	12%	12%	35,00	4,20
8	Penangkal Petir Khusus	1%	2%	2%	57,57	1,15
9	Instalasi Pengolahan Air Limbah	1%	2%	2%	58,04	1,14
10	Interior (Taman, Kusen, Furniture)	15%	25%	25%	45,00	11,25
11	Gas Pembakaran	1%	2%	2%	54,77	1,09
12	Gas Merak	2%	4%	4%	55,00	1,10
13	Pencegahan Bahaya Rayap	7%	12%	12%	30,00	3,60
14	Pondasi Dalam	3%	5%	5%	50,00	4,00
15	Fasilitas Penyandang Disabilitas	3%	5%	5%	100,00	1,00
16	Sarana/Prasarana Lingkungan	3%	5%	5%	75,00	1,50
17	Penzinan selain Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	-	1%	1%	100,00	1,00
18	Penyisipan dan Pemeliharaan Lahan	-	3,5%	3,5%	75,00	1,13
19	Pemenuhan Persyaratan Bangunan Gedung Hijau	-	9,5%	9,5%	85,00	1,30
20	Penyambungan Utilitas	-	2%	2%	-	-
				47,10%	47,10	47,10

Biaya Satuan Pekerjaan Non Standar = 47,10% x 1.000 x Rp 5.000.000 = Rp 2.355.000
 Biaya Komponen Pekerjaan Non Standar = 602,00 x Rp 2.355.000 = Rp 1.408.110.000

B. Analisis Biaya Peningkatan Mutu

NO	PEKERJAAN		PROSENTASE PENINGKATAN MUTU			BOBOT YANG DITINGKATKAN	BIAYA (Rp.)	NILAI (%)
	KOMPONEN PEKERJAAN	BOBOT KOMPONEN	min	max	DIUSULKAN			
1	Pertanian Struktur	29%	-	30%	30%	0%	0	0,00
2	Dinding	10%	-	30%	30%	0%	0	0,00
JUMLAH							0	0,00
JUMLAH NILAI PEKERJAAN NON STANDAR (%)			max	150				47,10

C. Kebutuhan Biaya Pekerjaan Non Standar

- Biaya Komponen Pekerjaan Non Standar = Rp 1.408.110.000
- Biaya Peningkatan Mutu = Rp 0

IV. BIAYA PEKERJAAN FISIK

- BIAYA PEKERJAAN STANDAR = Rp 3.010.000.000
- BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR = Rp 1.408.110.000

V. KEBUTUHAN BIAYA PEMBANGUNAN

- BIAYA KONSTRUKSI FISIK = Rp 5.018.110.000
- TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN = Rp 5.018.110.000

Lima Milir Enam Belas Juta So Ratus Sepuluh Ribu Rupiah.

Dibekas Oleh :
 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Kabupaten Pesisir Selatan

YUDHI PERMADI, M. ST
 NIP. 19980713 201502 1 002

Disusun Oleh :
 Staf Bidang Cipta Karya
 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Kabupaten Pesisir Selatan

JUNDIRA ANGGA PUTRA, A.Md
 NIP. 19960605 201903 1 001

Catatan :

Ajukan biaya tersebut tidak termasuk pelaksanaan pekerjaan lain yang akan dilaksanakan kembali dengan insentif lapangan pada waktu pelaksanaan.

ANALISIS KEBUTUHAN BIAYA PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

NAMA BANGUNAN	Rehabilitasi Ruang UGD dan Rawatan Puskesmas Tj. Beringin		
TAKUN ANGGARAN	2024		
JUMLAH TINGKAT ATAS BANGUNAN	1	Lantai	
JUMLAH LAPIS BASEMENT	0	Lapis	
LUAS LANTAI ATAS BANGUNAN		200 00	m ²
LUAS LANTAI BASEMENT			m ²
LUAS TOTAL BANGUNAN		200 00	m ²
KOEFISIEN TINGKAT ATAS BANGUNAN	1 090		
KOEFISIEN LAPIS BASEMENT	-		
KOEFISIEN TINGKAT BANGUNAN	1 090		
FUNGSI BANGUNAN/ RUANG	GEDUNG RAWATAN		
KLASIFIKASI BANGUNAN	Sederhana		
LEMBAGA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESIR SELATAN		
PEMAKAI	DINAS KESEHATAN		
	Jl. H. Agus Salim, Pemen		

I. DASAR ANALISIS

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 1044/KPTS/M/2018 tentang Koefisien Pengali = 1.090
Jumlah Lantai Bangunan Gedung Negara
- Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) = Rp 5 000 000
Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Kabupaten Pesisir Selatan
- Koefisien Bangunan/Ruang dengan Fungsi Tertentu = 1.090

II. KEBUTUHAN BIAYA PEKERJAAN STANDAR

- Analisis Kebutuhan Biaya Satuan Pekerjaan Standar = Koefisien Tingkat Bangunan x HSBGN
Biaya Satuan Pekerjaan Standar = 5,000,000 00 x 1.090 = Rp 5 450 000
- Kebutuhan Biaya Pekerjaan Standar = Luas Lantai x Biaya Satuan Pekerjaan Standar
Biaya Pekerjaan Standar = 200 00 x Rp 5,450,000
= Rp 1 090 000 000

III. KEBUTUHAN BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR

A. Analisis Komponen Pekerjaan Non Standar

NO.	URAIAN PEKERJAAN	TERHADAP SELURUH BANGUNAN		BOBOT YANG DIUSULKAN	BOBOT (%)	NILAI (%)
		min	max			
1.	Atap Pengkondisi Udara	7%	15%	15%	-	-
2.	Elevator/Escalator	8%	14%	14%	-	-
3.	Tata Suara (Sound System)	2%	4%	4%	15.00	0.80
4.	Telepon/PABX	1%	3%	3%	-	-
5.	Instalasi IT (Informasi & Teknologi)	6%	11%	11%	15.00	1.65
6.	Elektrikal	7%	12%	12%	20.00	2.40
7.	Sistem Proteksi Kebakaran	7%	12%	12%	20.00	2.40
8.	Penangkal Petir Khusus	1%	2%	2%	-	-
9.	Instalasi Pengolahan Air Limbah	1%	2%	2%	55.00	1.10
10.	Interior (Tanamasi furniture)	15%	25%	25%	30.00	7.50
11.	Gas Pembakaran	1%	2%	2%	45.00	0.90
12.	Gas Meter	2%	4%	4%	40.00	1.60
13.	Pencegahan Bahaya Rayap	1%	3%	3%	12.00	0.36
14.	Pondasi Dalam	7%	12%	12%	-	-
15.	Fasilitas Penyandang Disabilitas	3%	5%	5%	15.00	0.75
16.	Sarana/Prasarana Lingkungan	3%	6%	6%	35.00	2.80
17.	Perawatan selain Izon Menoritas Bangunan (IMS)	-	1%	1%	80.00	0.80
18.	Penyajian dan Pematangan Lahan	-	3.5%	3.5%	80.00	2.80
19.	Pemenuhan Persyaratan Bangunan Gedung Hijau	-	9.5%	9.5%	50.00	4.75
20.	Penyambungan Utilitas	-	2%	2%	35.00	0.70
						31.11

Biaya Satuan Pekerjaan Non Standar 31.11 % x 1.090 x Rp 5,000,000 = Rp 1 695 495
Biaya Komponen Pekerjaan Non Standar 200 00 x Rp 1,695,495 = Rp 501 696 520

B. Analisis Biaya Peningkatan Mutu

NO	PEKERJAAN		PROSENTASE PENINGKATAN MUTU			BOBOT YANG DITINGKATKAN	BIAYA (Rp.)	NILAI (%)
	KOMPONEN PEKERJAAN	BOBOT KOMPONEN	min.	max.	DIUSULKAN			
1	Perkuatan Struktur	20%	-	30%	30%	0%	0	0.00
2	Dinding	10%	-	30%	30%	0%	0	0.00
JUMLAH							0	0.00
JUMLAH NILAI PEKERJAAN NON STANDAR (%)							max.	150
								31.11

C. Kebutuhan Biaya Pekerjaan Non Standar

- Biaya Komponen Pekerjaan Non Standar = Rp 501 696 520
- Biaya Peningkatan Mutu = Rp 0 +

IV. BIAYA PEKERJAAN FISIK

- BIAYA PEKERJAAN STANDAR = Rp 1 090 000 000
- BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR = Rp 501 696 520 +

Dibulatkan = Rp 2 115 066 520

V. KEBUTUHAN BIAYA PEMBANGUNAN

- BIAYA KONSTRUKSI FISIK = Rp 2 115 067 000
- TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN = Rp 2 115 067 000

Dua Miliar Seratus Lima Belas Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah

Diperiksa Oleh:
Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan

TOUDHI PERMADI, M. ST
NIP. 19800713 201502 1 002

Disusun Oleh:
Staf Bidang Cipta Karya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan

NINDI NAHWIYAH, ST
NIP. 19971107 202012 2 017

Catatan:

Ajukan biaya tersebut fisik menjadi pelaksanaan fisik dan perlu disesuaikan kembali dengan kondisi lapangan pada waktu pelaksanaan

ANALISIS KEBUTUHAN BIAYA PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

NAMA BANGUNAN	Pembangunan Lantai II Gedung Rawatan Puskesmas Asam Kambang			LEMBAGA PEMAKAI	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESIR SELATAN
TAMPAK ANGGARAN	2024				DINAS KESEHATAN
JUMLAH TINGKAT ATAS BANGUNAN	1	Lantai			J. H. Agus Salim, Penan
JUMLAH LAPIS BASEMENT	0	Lapis			
LUAS LANTAI ATAS BANGUNAN		296 00 m ²			
LUAS LANTAI BASEMENT					
LUAS TOTAL BANGUNAN		296 00 m ²			
KOEFISIEN TINGKAT ATAS BANGUNAN	1 090				
KOEFISIEN LAPIS BASEMENT					
KOEFISIEN TINGKAT BANGUNAN	1 090				
FUNGSI BANGUNAN/ RUANG	GEDUNG RAWATAN				
KLASIFIKASI BANGUNAN	Sederhana				

I. DASAR ANALISIS

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRTM/2018 tanggal 18 Oktober 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 1044/KPTB/M/2018 tentang Koefisien Pengali = 1,090
- Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)
Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Kabupaten Pesir Selatan = Rp 5 000 000
- Koefisien Bangunan/Ruang dengan Fungsi Tertentu = 1,090

II. KEBUTUHAN BIAYA PEKERJAAN STANDAR

- Analisis Kebutuhan Biaya Satuan Pekerjaan Standar = Koefisien Tingkat Bangunan x HSBGN
= 5,000,000.00 x 1.090 = Rp 5 450 000
- Kebutuhan Biaya Pekerjaan Standar
= Luas Lantai x Biaya Satuan Pekerjaan Standar
= 296 00 x Rp 5,450.000
= Rp 1 613 200 000

III. KEBUTUHAN BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR

A. Analisis Komponen Pekerjaan Non Standar

NO.	URAIAN PEKERJAAN	TERHADAP SELURUH BANGUNAN		BOBOT YANG DIUSULKAN	BOBOT (%)	NILAI (%)
		min	max			
1	Aksi Pengkondisi Udara					
2	Elevator/Escalator	7%	15%	15%		
3	Tata Suara (Sound System)	8%	14%	14%		
4	Telepon/PABX	2%	4%	4%	15.00	0.60
5	Instalasi IT (Informasi & Teknologi)	1%	3%	3%		
6	Elektrikal	6%	11%	11%	15.00	1.65
7	Sistem Proteksi Kebakaran	7%	12%	12%	20.00	2.40
8	Penangkal Petir Khusus	7%	12%	12%	20.00	2.40
9	Instalasi Pengolahan Air Limbah	1%	2%	2%		
10	Interior (Termasuk furniture)	1%	2%	2%		
11	Gas Pembakaran	15%	25%	25%	55.00	1.10
12	Gas Mekanik	1%	2%	2%	30.00	7.50
13	Pencegahan Bahaya Rapih	2%	4%	4%	40.00	0.90
14	Pondasi Dalam	1%	3%	3%	12.00	0.36
15	Facilitas Penyandang Disabilitas	7%	12%	12%		
16	Sarana/Prasarana Lingkungan	3%	5%	5%	15.00	
17	Perizinan selain Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	3%	8%	8%	35.00	0.75
18	Penyapian dan Pematangan Lahan	-	1%	1%	80.00	0.80
19	Pemenuhan Persyaratan Bangunan Gedung Hijau	-	3.5%	3.5%	80.00	2.80
20	Penyambungan Utilitas	-	9.5%	9.5%	50.00	4.75
		-	2%	2%	35.00	0.70
						31.11

Biaya Satuan Pekerjaan Non Standar
Biaya Komponen Pekerjaan Non Standar
31.11 % x 1 090 x Rp 5,000.000 = Rp 1 695 495
296 00 x Rp 1,825.495 = Rp 501 866 520

B. Analisis Biaya Peningkatan Mutu

NO	PEKERJAAN		PROSENTASE PENINGKATAN MUTU			BOBOT YANG DITINGKATKAN	BIAYA (Rp.)	NILAI (%)
	KOMPONEN PEKERJAAN		BOBOT KOMPONEN	min	max			
1	Perkuatan Struktur		20%	-	30%	30%	0	0.00
2	Dinding		10%	-	30%	30%	0	0.00
	JUMLAH						0	0.00
							0	0.00
	JUMLAH NILAI PEKERJAAN NON STANDAR (%)			max	100			31.11

C. Kebutuhan Biaya Pekerjaan Non Standar

- Biaya Komponen Pekerjaan Non Standar = Rp 501 866 520
- Biaya Peningkatan Mutu = Rp 501 866 520

IV. BIAYA PEKERJAAN FISIK

- BIAYA PEKERJAAN STANDAR = Rp 1 613 200 000
- BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR = Rp 501 866 520
- Dibutuhkan = Rp 2 115 066 520

V. KEBUTUHAN BIAYA PEMBANGUNAN

- BIAYA KONSTRUKSI FISIK = Rp 2 115 067 000
- TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN = Rp 2 115 067 000

Dua Miliar Seratus Lima Belas Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah

Diperiksa Oleh :
Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesir Selatan

TOUDHI PERMADI, M. ST
NIP. 19880713 201502 1 002

Diusun Oleh :
Staf Bidang Cipta Karya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesir Selatan

NINDI NAHMYAH, ST
NIP. 19971107 202012 2 017

Catatan :

Akian biaya tersebut tidak mangkal pelaksanaan fisik dan perlu dibayarkan kembali dengan invoice lapangan pada waktu pelaksanaan

ANALISIS KEBUTUHAN BIAYA PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

NAMA BANGUNAN	Pembangunan Gedung Rawat Puskesmas Air Pura		
TAMBAHAN	2021		
JUMLAH TINGKAT ATAS BANGUNAN	1	Lantai	
JUMLAH LANTAI BASEMENT	0	Lantai	
LUAS LANTAI ATAS BANGUNAN		882 00 m ²	
LUAS LANTAI BASEMENT		882 00 m ²	
LUAS TOTAL BANGUNAN		882 00 m ²	
KOEFISIEN TINGKAT ATAS BANGUNAN	1 000		
KOEFISIEN LANTAI BASEMENT	-		
KOEFISIEN TINGKAT BANGUNAN	1 000		
FUNGSI BANGUNAN RUANG	GEDUNG RAWATAN		
KLASIFIKASI BANGUNAN	Sederhana		

LEMBAGA : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESIR SELATAN
PEMAKAI : DINAS KESEHATAN
Jl. H. Agus Salim, Pains

I. DASAR ANALISIS

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 1644/KPTS/M/2018 tentang Koefisien Pengali = 1.000
- Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) = Rp 5 000 000
Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Kabupaten Pesisir Selatan
- Koefisien Bangunan/Ruang dengan Fungsi Tertentu = 1.000

II. KEBUTUHAN BIAYA PEKERJAAN STANDAR

- Analisis Kebutuhan Biaya Satuan Pekerjaan Standar = Koefisien Tingkat Bangunan x HSBGN
= 5.000.000,00 x 1.000 = Rp 5 000 000
- Kebutuhan Biaya Pekerjaan Standar = Luas Lantai x Biaya Satuan Pekerjaan Standar
= 882 00 x Rp 5.000.000
= Rp 3 410 000 000

III. KEBUTUHAN BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR

A. Analisis Komponen Pekerjaan Non Standar

NO.	URAIAN PEKERJAAN	TERHADAP SELURUH BANGUNAN		BOBOT YANG DIUSULKAN	BOBOT (%)	NILAI (%)
		min	max			
1	Alat Pengkondisi Udara	7%	15%	15%	-	-
2	Elevator/Escalator	8%	14%	14%	-	-
3	Tata Suara (Sound System)	2%	4%	4%	41 00	1 64
4	Telepon/PABX	1%	3%	3%	10 00	0 30
5	Instalasi IT (Informasi & Teknologi)	6%	11%	11%	25 00	2 75
6	Elektrikal	7%	12%	12%	30 00	3 60
7	Sistem Proteksi Kebakaran	7%	12%	12%	35 00	4 20
8	Pemadaman Petir Khusus	1%	2%	2%	-	-
9	Instalasi Pengkondisi Air Limbah	1%	2%	2%	57 57	1 15
10	Interior (Termasuk furniture)	15%	25%	25%	45 00	11 25
11	Gas Pemadaman	1%	2%	2%	56 94	1 14
12	Gas Marka	2%	4%	4%	64 77	2 10
13	Pertolongan Bahaya Rayap	1%	3%	3%	15 00	0 45
14	Pondasi Ulat	7%	12%	12%	-	-
15	Fasilitas Penyandang Disabilitas	3%	5%	5%	30 00	1 50
16	Sarana/Prasarana Lingkungan	3%	8%	8%	50 00	4 00
17	Pertanian selanjut Mendirikan Bangunan (IMB)	-	1%	1%	100 00	1 00
18	Penyediaan dan Pematangan Lahan	-	3 5%	3 5%	100 00	3 50
19	Pemenuhan Persyaratan Bangunan Gedung Hijau	-	9 5%	9 5%	75 00	7 13
20	Penyambungan Utilitas	-	2%	2%	65 00	1 30
						47.10

Biaya Satuan Pekerjaan Non Standar 47.10 % x 1 000 x Rp 5.000.000 = Rp 2 355 000
Biaya Komponen Pekerjaan Non Standar 882 00 x Rp 2.355.000 = Rp 1 608 110 000

B. Analisis Biaya Peningkatan Mutu

NO	PEKERJAAN		PROSENTASE PENINGKATAN MUTU			BOBOT YANG DITINGKATKAN	BIAYA (Rp.)	NILAI (%)
	KOMPONEN PEKERJAAN	BOBOT KOMPONEN	min	max	DIUSULKAN			
1	Pertukutan Struktur	20%	-	30%	30%	0%	0	0 00
2	Dinding	10%	-	30%	30%	0%	0	0 00
JUMLAH							0	0 00
JUMLAH NILAI PEKERJAAN NON STANDAR (%)			max.	150				47.10

C. Kebutuhan Biaya Pekerjaan Non Standar

- Biaya Komponen Pekerjaan Non Standar = Rp 1 608 110 000
- Biaya Peningkatan Mutu = Rp 0 +
= Rp 1 608 110 000

IV. BIAYA PEKERJAAN FISIK

- BIAYA PEKERJAAN STANDAR = Rp 3 410 000 000
- BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR = Rp 1 608 110 000 +
= Rp 5 018 110 000

V. KEBUTUHAN BIAYA PEMBANGUNAN

- BIAYA KONSTRUKSI FISIK
TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN = Rp 5 018 110 000
= Rp 5 018 110 000

Lima Miliar Enam Belas Juta Se Ratus Sepuluh Ribu Rupiah.

Diperiksa Oleh :
Teknik Tata Rancangan dan Perumahan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan

YUDHIL PERMADI, M. ST
NIP. 19880713 201502 1 002

Disusun Oleh :
Staf Bidang Cipta Karya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan

JUNDRYO ANGGA PUTRA, A.Md
NIP. 19960605 201903 1 001

Catatan :
Akun biaya tersebut tidak menjadi pelaksanaan fisik dan perlu dibebaskan kembali dengan kredit pinjaman pada waktu pelaksanaan



BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT PERNYATAAN
NOMOR: 902 / 1592 / DK-PS / VI / 2023

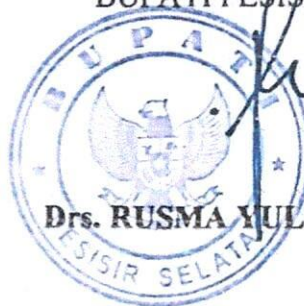
Yang bertanda tangan dibawah ini Bupati Kabupaten Pesisir Selatan menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan akan memberikan jaminan atas ketersediaan tanah untuk kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan TA 2024.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal, 13 Juni 2023

BUPATI PESISIR SELATAN



Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan H. Agus Salim, Telp. (0756) 22687 Painan
<http://perizinan.pesisirselatankab.go.id> | kppm-pessel@yahoo.com

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 570/618/IMB/DPMPPTSP-PS/XI/2019**

T E N T A N G

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

BUPATI PESISIR SELATAN

- Menimbang :**
- a. Surat Permohonan dari DINAS KESEHATAN tanggal 31 Oktober 2019 perihal : Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Puskesmas (Fungsi Sosial Budaya) yang berlokasi di Jalan Pasar Miskin Kampung Pasar miskin Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang
 - b. Surat Rekomendasi Nomor : 470/99/Pel-Cel/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Puskesmas (Fungsi Sosial Budaya) atas nama DINAS KESEHATAN yang berlokasi Jalan Pasar Miskin Kampung Pasar miskin Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang
 - c. bahwa setiap orang atau badan hukum yang mendirikan atau memperluas bangunan di Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Wajib memiliki Izin dari Kepala Daerah.
 - d. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah Jis Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958;
 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6215);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat No.05 /PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
 9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Ketentraman masyarakat dan Ketertiban Umum
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
 12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 570/285/KPTS/BPT-PS/2017 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan di Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
 13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 07 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kepada

Nama	DINAS KESEHATAN
Alamat Instansi	Jl H Agus Salim Nagari Painan Kec IV Juru
Lokasi Bangunan	Jl Pasar Miskin Kp Pasar miskin Nagari Kambang Barat Kec Lengayang
Untuk Mendirikan Bangunan	PUSKESMAS KAMBANG
Fungsi Bangunan	Fungsi Sosial Budaya
Luas Bangunan	1 607,32M2
Diatas Tanah	PEMDA

Dengan batas - batas sebagai berikut

Sebelah Utara	dengan Tanah Kosong
Sebelah Selatan	dengan Tanah Kosong
Sebelah Barat	dengan Samudera Hindia
Sebelah Timur	dengan Jalan Raya

KEDUA

Pemegang Izin wajib memenuhi ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut

1. Pekerjaan pembangunan dilaksanakan berdasarkan gambar situasi tanah dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disahkan,
2. Mengingat daerah kita merupakan wilayah rawan bencana dan potensial terjadinya gempa bumi, maka diwajibkan konstruksi bangunan yang dirancang tahan terhadap gempa bumi;
3. Setiap mengadakan perubahan/perombakan bentuk bangunan harus di ikuti dengan melakukan perubahan izin;
4. Harus menghindari gangguan dan memperhatikan keselamatan pekerja dan bahaya kecelakaan pekerjaan bangunan;
5. Jarak Bangunan dari as Jalan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Setifikat Izin Mendirikan Bangunan harus dipasang/dipajang di tempat yang terbuka dan mudah kelihatan;
7. Penumpukan bahan bangunan di lokasi pada saat pengerjaan bangunan agar tidak menimbulkan gangguan lalu lintas.
8. Bangunan tidak dibenarkan dipergunakan untuk kepentingan selain yang diizinkan
9. Membayar Kewajiban Sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku

KETIGA

Apabila pemegang izin tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dan bilamana dianggap perlu, maka izin dapat dicabut tanpa penggantian kerugian;

KEEMPAT

Apabila sewaktu-waktu Bangunan / Tanah terkena rencana pembangunan dan pemerintah, dan jika diperlukan, maka izin dapat dicabut sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KELIMA

Izin ini bukanlah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah bangunan itu di dirikan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tidak dapat dituntut berkenaan dengan hak tanah tersebut. Segala sengketa serta akibat yang ditimbulkan dan persoalan tanah dan bangunan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon.

KEENAM

Biaya retribusi Izin mendirikan Bangunan (IMB) sebesar Rp ,0 (Rupiah)

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

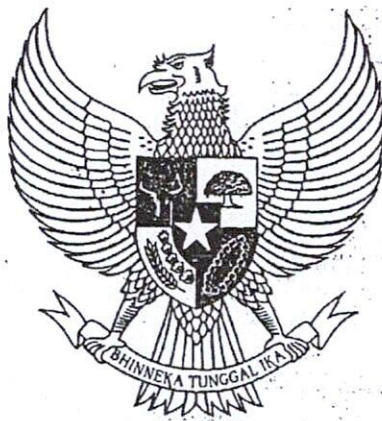
Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 27 November 2019



TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Pesisir Selatan
4. Camat Lengayang
5. Wali Negeri Kambang Barat
6. Arsip

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

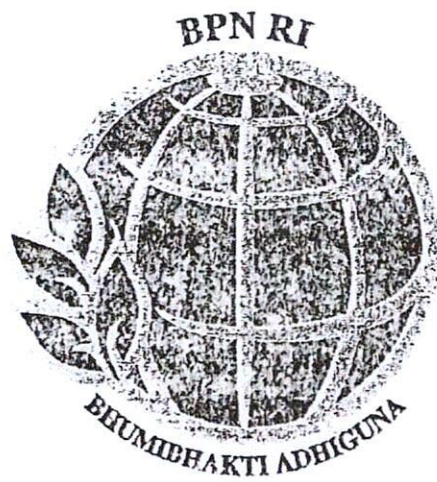


**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**

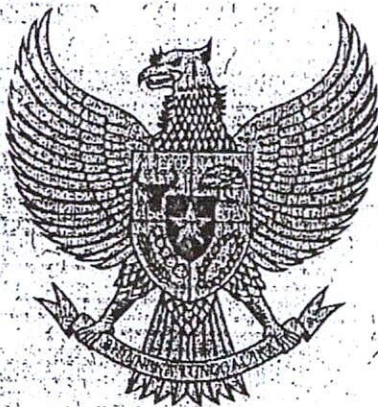
**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

PESISIR SELATAN

03 • 14 • 05 • 05 • 2 • 00008



BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT



HAK PAKAI No. 08

PROVINSI

SUMATERA BARAT

KABUPATEN / KOTA

PESISIR SELATAN

KECAMATAN

LENGAYANG

DESA / KELURAHAN

NAGARI KAMBANG BARAT

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

PESISIR SELATAN

DAFTAR ISIAN 307

No. 5686 / 2016

DAFTAR ISIAN 208

No. 2324 / 2016

03.14.05.05.2.00008

a) HAK : Pakai No. : 08 Desa / Kel. Nagari Kambang Barat Tgl. berakhirnya hak :	d) NAMA PEMEGANG HAK = PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN = Tanggal lahir / akta pendirian
b) NIB 03.14.05.05.00268 Letak Tanah Rp. Kambang Barat	
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak Pakai 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	e) PEMBUKUAN Painan Tgl, 09 Agustus 2016 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Pesisir Selatan td IR. DEDY FAHLEPI NIP. 19630920 199103 1 001
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Kakantah Tgl. 25 Juli 2016 No. 19/HP/BPN.13.01/VII-2016 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	
c) SURAT UKUR Tgl. 08 Juni 2016 No. 274 / Kambang Barat / v 2016 Luas. 9.001 M2	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Painan Tgl, 09 Agustus 2016 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Pesisir Selatan  IR. DEDY FAHLEPI NIP. 19630920 199103 1 001
i) PENUNJUK Puskesmas Lengayang.	

Halaman :

[illegible]

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Назначение

[illegible]

BR 992413

DAFTAR ISIAN 207

NIB : 03140505.00268

SURAT UKUR

Nomor : 00274/2016

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Sumatera Barat

Kabupaten / Kota : Pesisir Selatan

Kecamatan : Lengayang

Desa / Kelurahan : Kambang Barat

Peta : Pendaftaran

Nomor Peta Pendaftaran : 47.2-

Lembar : 32.172-16 Kotak : B/2

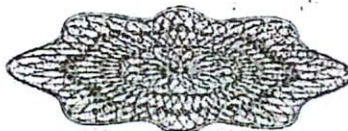
Keadaan Tanah : Non
Sebidang tanah pertanian

Tanda-tanda batas : Patok-patok besi berdiri pada batas, semuanya memenuhi sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan menteri negara Agraria/Kepala BPN No. 3 tahun 1997 pasal 22 ayat 1 huruf a.

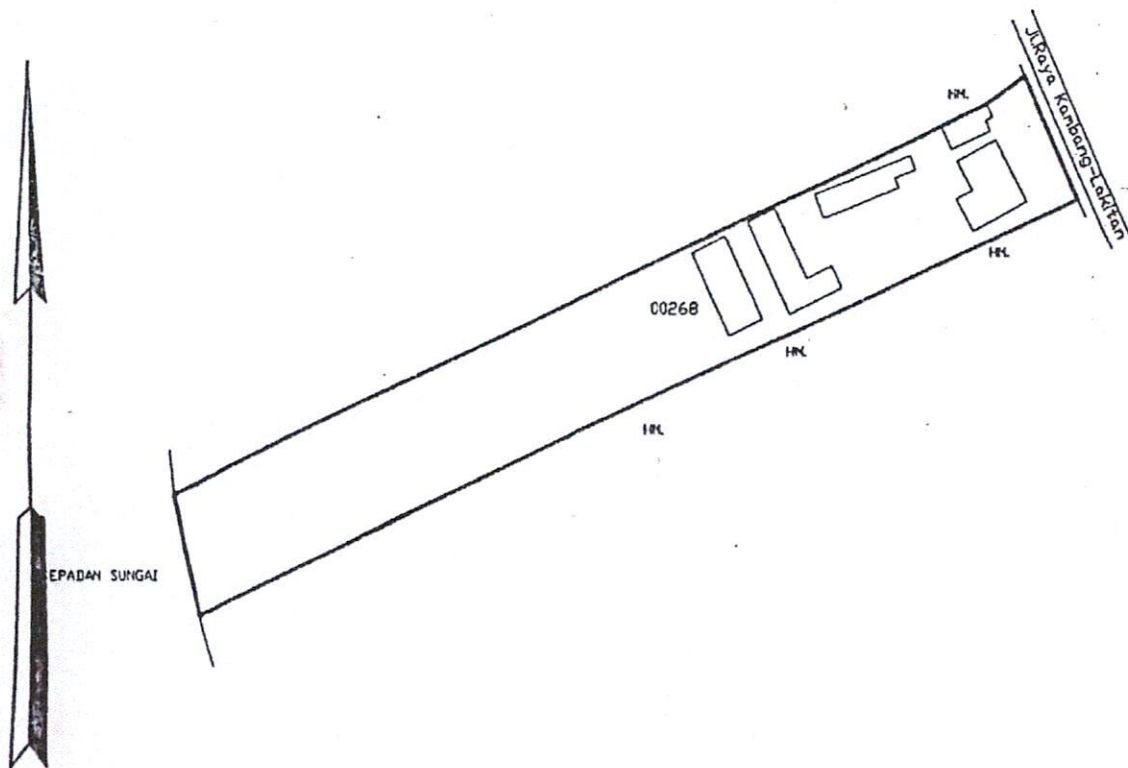
Luas : 9001 m2 (Sembilan Ribu Satu Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas :

Batas-batas ditunjukan oleh : IR. ERIZON, MT



SKALA 1 : 2000



PENJELASAN : _____ batas tanah ini

Hal lain - lain : Surat ukur ini berasal dari Tanah Negara sesuai dengan PBT No. 236 /2016 tgl. 18/05/2016

Daftar Isian 302 tgl. 3138/2015

No. 21/12/2015

Daftar Isian 307 tgl. 4125/2016

No. 08/06/2016

Tanggal Penomoran Surat Ukur 08/06/2016

UNTUK SERTIPIKAT

Palnan, Tgl. 09 Agustus 2016

Painan, 08/06/2016

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota

Kabupaten Pesisir Selatan
ttd



NIP DARMAN S.H.
195901091980031004

Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor :

Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor :

Nomor hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

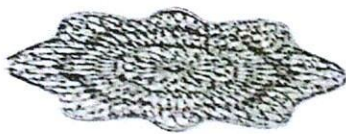
- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

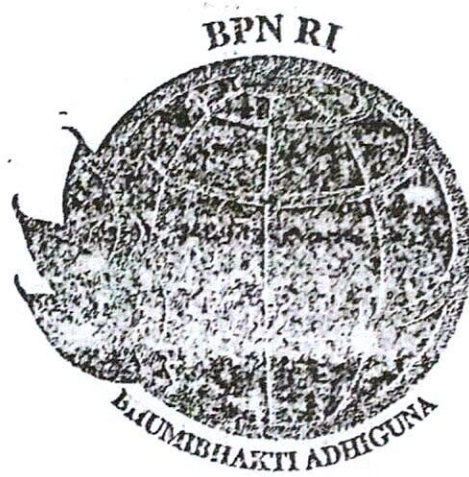
Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai wasan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.







**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan H. Agus Salim, Telp. (0756) 22687 Painan
<http://perizinan.pesisirselatankab.go.id> | kppm-pessel@yahoo.com

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 570/620/IMB/DPMPTSP-PS/XI/2019**

T E N T A N G

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

BUPATI PESISIR SELATAN

Menimbang

- a. Surat Permohonan dari DINAS KESEHATAN tanggal 30 Oktober 2019 perihal : Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Puskesmas (Fungsi Sosial Budaya) yang berlokasi di Jalan Bukit Siayah Kenagarian Lumpo Kecamatan IV Jurai
- b. Surat Rekomendasi Nomor : 641/48/C.IV.J/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Puskesmas (Fungsi Sosial Budaya) atas nama DINAS KESEHATAN yang berlokasi di Jalan Bukit Siayah Kenagarian Lumpo Kecamatan IV Jurai
- c. bahwa setiap orang atau badan hukum yang mendirikan atau memperluas bangunan di Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Wajib memiliki Izin dari Kepala Daerah.
- d. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah Jis Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6215);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
7. Peraturan Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat No.05 /PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2016 tentang Ketentraman masyarakat dan Ketertiban Umum
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 570/285/KPTS/BPT-PS/2017 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan di Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 07 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;

Menetapkan
KESATU

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kepada :

Nama	DINAS KESEHATAN
Alamat Instansi	Jl. H Agus Salim Nagari Painan Kec IV Jurai
Lokasi Bangunan	Jln. Bukit Siayah Nagari Lumpo Kec IV Jurai
Untuk Mendirikan Bangunan	PUSKESMAS LUMPO
Fungsi Bangunan	Fungsi Sosial Budaya
Luas Bangunan	932M2
Diatas Tanah	PEMDA

Dengan batas - batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : dengan Sawah Yani
Sebelah Selatan : dengan Jalan Raya
Sebelah Barat : dengan Rumah Nurhayami
Sebelah Timur : dengan Rumah Yani

KEDUA

Pemegang Izin wajib memenuhi ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pekerjaan pembangunan dilaksanakan berdasarkan gambar situasi tanah dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disahkan;
2. Mengingat daerah kita merupakan wilayah rawan bencana dan potensial terjadinya gempa bumi, maka diwajibkan konstruksi bangunan yang dirancang tahan terhadap gempa bumi;
3. Setiap mengadakan perubahan/perombakan bentuk bangunan harus di ikuti dengan melakukan perubahan izin;
4. Harus menghindari gangguan dan memperhatikan keselamatan pekerja dari bahaya kecelakaan pekerjaan bangunan;
5. Jarak Bangunan dari as Jalan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Setifikat Izin Mendirikan Bangunan harus dipasang/dipajang di tempat yang terbuka dan mudah kelihatan;
7. Penumpukan bahan bangunan dilokasi pada saat pengerjaan bangunan agar tidak menimbulkan gangguan lalu lintas.
8. Bangunan tidak dibenarkan dipergunakan untuk kepentingan selain yang diizinkan
9. Membayar Kewajiban Sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku

KETIGA

Apabila pemegang izin tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dan bilamana dianggap perlu, maka izin dapat dicabut tanpa penggantian kerugian;

KEEMPAT

Apabila sewaktu-waktu Bangunan / Tanah terkena rencana pembangunan dan pemerintah, dan jika diperlukan, maka izin dapat dicabut sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KELIMA

Izin ini bukanlah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah bangunan itu di dirikan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tidak dapat dituntut berkenaan dengan hak tanah tersebut. Segala sengketa serta akibat yang ditimbulkan dari persoalan tanah dan bangunan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon.

KEENAM

Biaya retribusi Izin mendirikan Bangunan (IMB) sebesar Rp,0 (Rupiah).

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal 27 November 2019



TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Kepala Satuan Polisi Pamog Praja dan Damkar Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Camat IV Jurai
5. Wali Negeri Lumpo
6. Arsip

AP 395614

Puskesmas Lingsi

DAFTAR ISI 206

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)

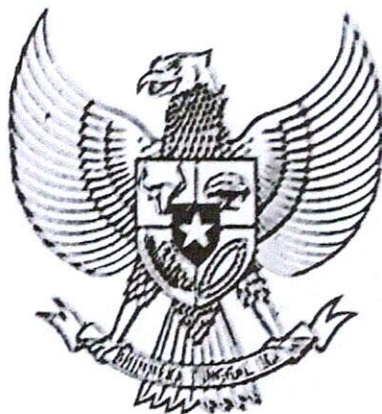
KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / ~~KOTAMADYA~~

PESISIR SELATAN

03	14	03	18	3	00003
----	----	----	----	---	-------

AP 395614

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

HAK : Pakai No. 03

PROPINSI : Sumatera Barat

KABUPATEN / KOTAMADYA : Pesisir Selatan

KECAMATAN : IV Jurai

DESA / KELURAHAN : Lupo Selatan

DAFTAR ISIAN 208

No. 577 / 2001

DAFTAR ISIAN 307

No. / 19

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA

PESISIR SELATAN

03.14.03.18.3.00003

a) HAK : Pakai No. : 03 Desa / Ket. : Lumpo Selatan Tgl. berakhirnya hak :	d) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN Tanggal lahir / akta pendirian
b) NIB 03.14.03.18.00002 Letak Tanah	
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN Painan Tgl. 20 September 2001 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Pesisir Selatan Up. Kep. Seksi Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah ttd.
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. - No. - 2. Surat Keputusan Tgl. 8 Agustus 2001 No. 06.530-03.14-2001 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Painan Tgl. 20 September 2001 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Pesisir Selatan Up. Kep. Seksi Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah  RUSMADI, SH NIP 010 068 670
e) SURAT UKUR Tgl. 15 Juni 2001 No. 2/Lumpo Selatan/2001 Luas. 930 M2	
i) PENUNJUK : - Daftar isian 301 No.323/2001 - Pemberian hak Pakai.	

18000 99

03.14.03.18.3.00003

NIB : 03.14.03.18.00002

SURAT UKUR

Nomor : 2/Lumpo Selatan 19 2001

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Sumatera Barat

Kabupaten/Kotamadya : Pesisir Selatan

Kecamatan : IV Jurai

Desa/Kelurahan : Lumpo Selatan

Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran :

Lembar : 1 Kotak :

Keadaan Tanah : Sebidang tanah perumahan diatannya berdiri tiga unit rumah batu.

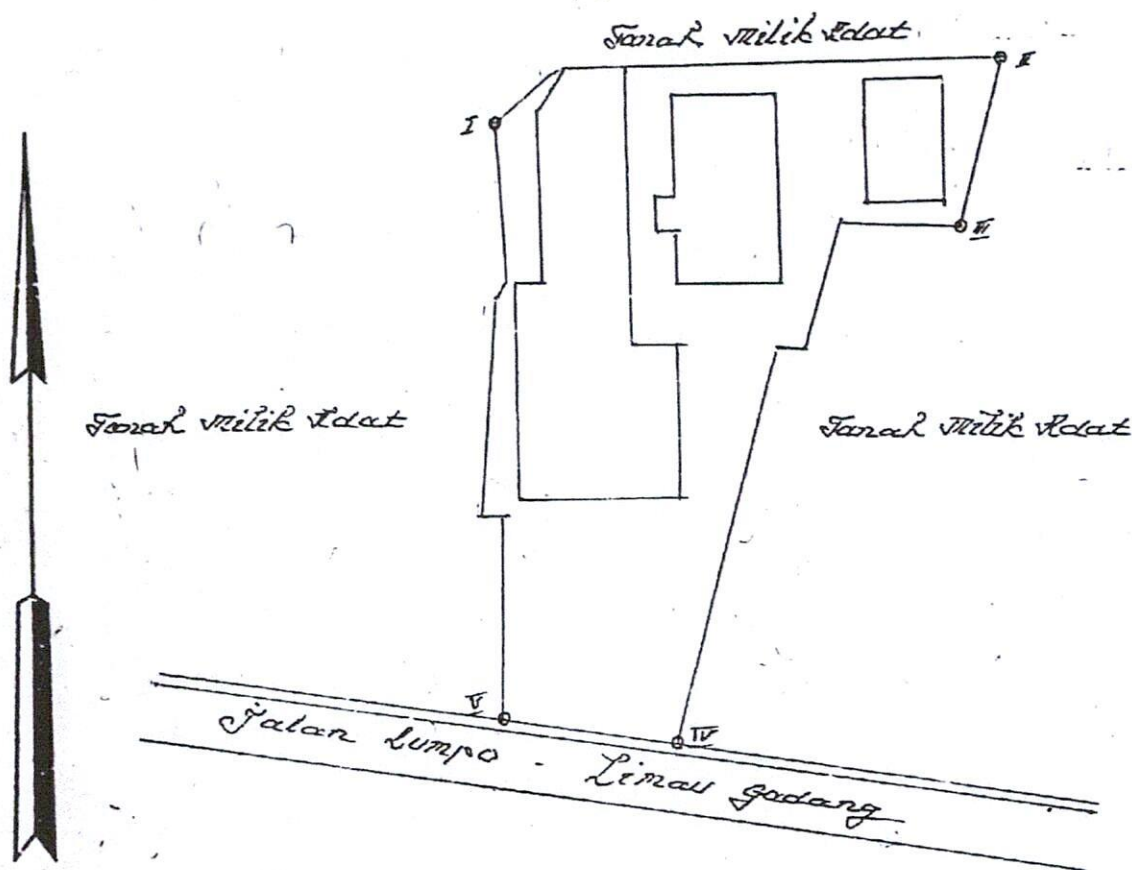
Tanda-tanda batas : Besi-besi I s/d IV berdiri pada batas, semuanya memenuhi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 tahun 1997 pasal 22 ayat (a).

Luas : 930 M² (sembilan ratus tiga puluh meter bujur sangkar).

Penunjukan dan penetapan batas : Batas batas ditunjukkan : oleh PADA KABUPATEN PESIR

SEKELAH.

SKALA 1 :500.....



PENJELASAN : batas tanah ini

418200 99

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

larian :

[illegible]

Halaman

[illegible]

15305 99

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampainya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.





**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan H. Agus Salim, Telp. (0756) 22687 Painan
<http://perizinan.pesisirselatankab.go.id> | kppm-pessel@yahoo.com

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 570/622/IMB/DPMPPTSP-PS/XI/2019**

T E N T A N G

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

BUPATI PESISIR SELATAN

Menimbang :

- a. Surat Permohonan dari DINAS KESEHATAN tanggal 24 Oktober 2019 perihal : Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Puskesmas (Fungsional Sosial Budaya) yang berlokasi di Jalan Dr.M.Zein NO 27 Nanggalo Nagari Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan
- b. Surat Rekomendasi Nomor : 570.2/496/CMT-TRS/X-2019 tanggal 24 Oktober 2019 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Puskesmas (Fungsional Sosial Budaya) atas nama DINAS KESEHATAN yang berlokasi di Jalan Dr.M.Zein NO 27 Nanggalo Nagari Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan
- c. bahwa setiap orang atau badan hukum yang mendirikan atau memperluas bangunan di Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Wajib memiliki Izin dari Kepala Daerah.
- d. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah Jis Undang-undang Nomor 21 Dst Tahun Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6215);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
7. Peraturan Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat No.05 /PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2016 tentang Ketentraman masyarakat dan Ketertiban Umum
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 570/285/KPTS/BPT-PS/2017 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan di Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 07 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kepada :

Nama	DINAS KESEHATAN
Alamat Instansi	Jl. H. Agus Salim Nagari Painan Kec IV Jurai
Lokasi Bangunan	Jln Dr M. Zein NO 27 Nanggalo Nagan Nanggalo Kec. Koto XI Tarusan
Untuk Mendirikan Bangunan	PUSKESMAS TARUSAN
Fungsi Bangunan	Fungsosin Sosial Budaya
Luas Bangunan	752.1M2
Diatas Tanah	PEMDA

Dengan batas - batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : dengan Jalan Raya
Sebelah Selatan : dengan Tanah Darmayanti
Sebelah Barat : dengan Tanah Suryati / Oktarina
Sebelah Timur : dengan Jalan Raya

KEDUA

- Pemegang Izin wajib memenuhi ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
1. Pekerjaan pembangunan dilaksanakan berdasarkan gambar situasi tanah dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disahkan;
 2. Mengingat daerah kita merupakan wilayah rawan bencana dan potensial terjadinya gempa bumi, maka diwajibkan konstruksi bangunan yang dirancang tahan terhadap gempa bumi;
 3. Setiap mengadakan perubahan/perombakan bentuk bangunan harus di ikuti dengan melakukan perubahan izin;
 4. Harus menghindari gangguan dan memperhatikan keselamatan pekerja dari bahaya kecelakaan pekerjaan bangunan;
 5. Jarak Bangunan dari as Jalan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 6. Sertifikat Izin Mendirikan Bangunan harus dipasang/dipejang di tempat yang terbuka dan mudah kelihatan;
 7. Penumpukan bahan bangunan di lokasi pada saat pengerjaan bangunan agar tidak menimbulkan gangguan lalu lintas.
 8. Bangunan tidak dibenarkan dipergunakan untuk kepentingan selain yang diizinkan
 9. Membayar Kewajiban Sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku

KETIGA

Apabila pemegang izin tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dan bilamana dianggap perlu, maka izin dapat dicabut tanpa penggantian kerugian;

KEEMPAT

Apabila sewaktu-waktu Bangunan / Tanah terkena rencana pembangunan dari pemerintah, dan jika diperlukan, maka izin dapat dicabut sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KELIMA

Izin ini bukanlah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah bangunan itu di dirikan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tidak dapat dituntut berkenaan dengan hak tanah tersebut. Segala sengketa serta akibat yang ditimbulkan dari persoalan tanah dan bangunan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon.

KEENAM

Biaya retribusi Izin mendirikan Bangunan (IMB) sebesar Rp. - (Rupiah).

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal 14 November 2019
An BUPATI PESISIR SELATAN
KEPALA DINAS PUPPTSP
DINAS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PERENCANAAN TERANGGUNG JAWAB
BUTU PINTU
PESIR SELATAN
No. 106/2019/198603 1 004



TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Kepala Satuan Polisi Pamog Praja dan Damkar Kabupaten Pesisir Selatan
4. Camat Koto XI Tarusan
5. Wali Nagari Nanggalo
6. Arsip

Peraturan Pemerintah

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



S E R T I P I K A T

(TANDA BUKTI HAK)

KABUPATEN KOTAWA BARU

Daerah Tk.II Pesisir Selatan 7935201

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



S E R T I P I K A T

(TANDA BUKTI HAK)

BUKU-TANAH: DESA: N a n g g a l o

HAK Pakai No. 01

Gambar Situasi

SURAT UKUR: NO. 2433 TAHUN 1985

7935201

KANTOR AGRARIA
KABUPATEN/KOTAMADYA

Pesisir Selatan

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



BUKU TANAH

PROPINS. Daerah Tk.I Sumatera Barat
KABUPATEN/KOTAMADYA Daerah Tk.II Pesisir Selatan
KECAMATAN Keto XI Tarusan
DESA Nanggalo

BIAYA
Rp. 5000.

DAFTAR PENGHASILAN
No. 2040 / 19 85

7935201

KANTOR AGRARIA
KABUPATEN/KOTAMADYA

Pesisir Selatan

PENDAFTARAN-PERTAMA

aman :

a) HAK Pakai No. 01 Desa Wanggale	f) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT										
b) NAMA JALAN/PERSIL											
c) ASAL PERSIL 1. Kemest 2. Pemberian hak Tanah Negara 3. Banisan-doni 4. Bangsabeng	g) PENDAFTARAN Painan Tgl. 23 Desember 1985 A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH Tk.II Pesisir Selatan A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH Tk.II Pesisir Selatan Kepala Kantor Agraria Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah d.t.o. d.t.o. (RAJILIS RAHMAN) (AGUSMAR YUNUS.BA) Nip.010038480. Nip.010033390.										
d) SURAT KEPUTUSAN Gub KDH Tk.I Sumatera Barat tgl.7 Nopember 1985 No.DA.137/HP/7930/XXX/2B/1985. Ganti rugi/uang wajib Rp.15000. Lamanya hak berlaku Berakhir	h) PENGELUARAN SERTIPIKAT Painan Tgl. 23 Desember 1985 A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH Tk.II Pesisir Selatan Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Mengetahui : AGUSMAR YUNUS.BA Kepala Kantor Agraria (RAJILIS RAHMAN) (AGUSMAR YUNUS.BA) Nip.010038480. Nip.010033390.										
	i) PENUNJUK Pemberian Hak atas Tanah Negara W.No.1250/1985-86.										
e) SURATUKUR/URAIAN BATAS Gambar Situasi : Tgl. 27 April 1985 No.2433/1985. Luas: ± 4.350 m2	j) CATATAN MENGENAI PAJAK <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Tahun</th> <th style="width: 15%;">Besarnya</th> <th style="width: 15%;">Tambahan</th> <th style="width: 15%;">Pengurangan</th> <th style="width: 40%;">Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Besarnya	Tambahan	Pengurangan	Catatan					
Tahun	Besarnya	Tambahan	Pengurangan	Catatan							

**PENCATATAN PERALIHAN HAK, HAK LAIN-LAIN dan PENGHAPUSANNYA
(PERUBAHAN)**

[illegible]

**PENCATATAN PERALIHAN HAK, HAK LAIN-LAIN dan PENGHAPUSANNYA
(PERUBAHAN)**

[illegible]

~~6217873~~

Nomor : 2433 /19 85.

GAMBAR SITUASI
~~SURAT-UKUR~~

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Pesisir Selatan.
Kecamatan Koto XI Tarusan.
Desa Nanggalo.

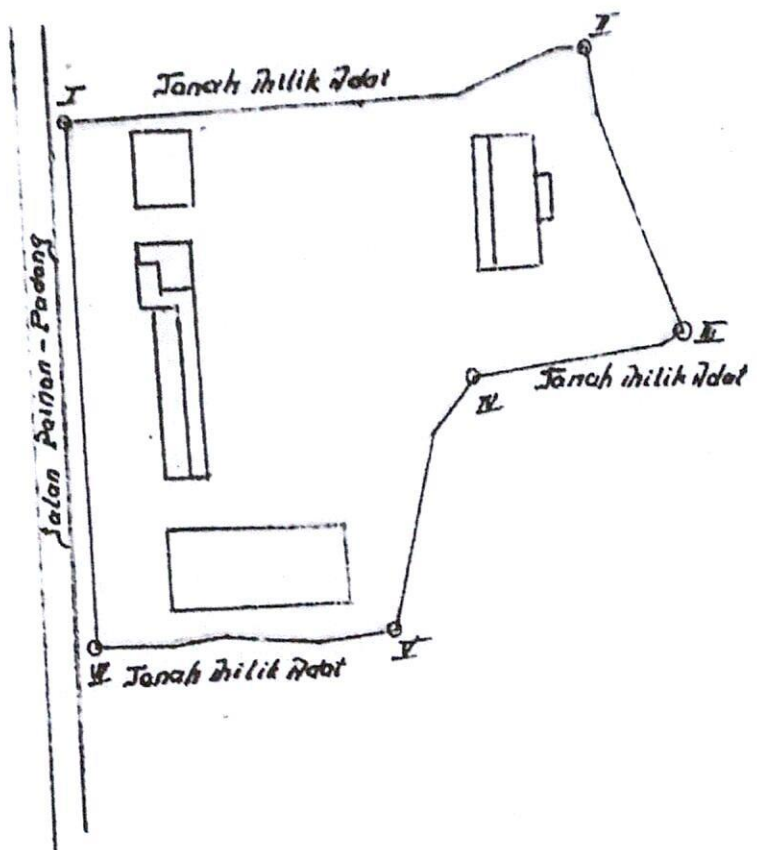
Keadaan tanah : Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri
empat buah rumah batu.

Tanda-tanda batas : Patok-patok kayu I s/d VI berdiri pada batas,
tanda-tanda batas tersebut semuanya telah me-
penuhi sebagaimana yang ditentukan dalam Per-
aturan Menteri Agraria tahun 1961 No.8 pasal
2 ayat d.

Luas : * 4.350 m2. (Empat ribu tiga ratus lima puluh meter bujur
sangkar).

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukan oleh : Dr Hadril
Basudin.

PERBANDINGAN 1 : 1000



PEJELASAN :

batas tanah ini

Hal lain-lain : Tanah Negara (Tanah Milik Adat yang dibebaskan).....

B i a y a Rp. 1500,00

Daftar Penghasilan No. 261/1985-86.

Untuk Sertipikat

Painan gl. 28 Desember 1985
Kepala Kantor Agraria
Kabupaten/Kotamadya Pesisir Selatan
ub.
Kepala Seksi Pendaftaran Tanah,

Kepala Seksi Pendaftaran Tanah,

(RAJILIS RAHMAT)
Nip. 010038480

Painan tgl. 27 April 1985.
Kepala Kantor Agraria
Kabupaten Kotanegara, ~~Painan~~ Selatan..
ub
Kepala Seksi Pendaftaran Tanah,

Kepala Seksi Pendaftaran Tanah,

RAJILIS RAHMAN)
NIP. 010038480.

Lihat surat ukur Penggabung Nomor /19 Nomor hak :
Pengganti

DIKELUARKAN SURAT UKUR		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, mengedalikan tanah atau meminjam yang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

Pasal 22.

- (1). Mengenai tanah yang sudah dibuktikan, maka pejabat dapat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika:
- a. permintaan itu tidak disertai dengan sertifikat tanah yang bersangkutan;
 - b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
 - c. TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

Pasal 33.

1. Sertifikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertifikat yang rusak atau hilang. Sertifikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertifikat baru sebagai pengganti suatu sertifikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertifikat baru itu, maka barulah sertifikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertifikat baru itu dan mempersialkan permohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertifikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,-
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 10.000,-

Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-

Puskesmas Asam Kumbang
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



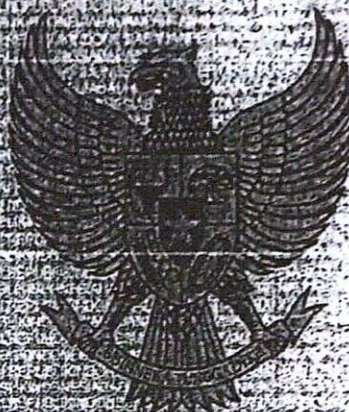
SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

Pesisir Selatan

0	3	•	1	4	•	1	2	•	0	5	•	4	•	0	0	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

Tipe PAKAT No. 00002

PROVINSI

SUMATERA BARAT

KABUPATEN/KOTA

PESISIR SELATAN

KECAMATAN

IV NAGARI BAYANG UTARA

DESA/KELURAHAN

PULUIK PULUIK SELATAN

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA

Pesisir Selatan

DAFTAR ISIAN 307

No.

7819/2020

DAFTAR ISIAN 208

No.

3978/2020,

0 3 • 1 4 • 1 2 • 0 5 • 4 • 0 0 0 0 2

A. IDENTITAS Nomor Pendaftaran: 031120500008 Pemohon: PUSKESMAS ASAM KUMBANG	D. NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN Tanggal lahir / akur pendim: / /
C. ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian Hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	E. PEMBUKUAN Painan, 14/10/2020 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Pesisir Selatan
D. DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl: / / No: / 2. Surat Keputusan Tgl: / / No: / 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl: 08 September 2020 No: 26/HB/PPN/13.01/IX/2020	F. PENERBITAN SERTIPIKAT Painan, 14/10/2020 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Pesisir Selatan
E. SURAT UKUR Tgl: 07 April 2017 No: 08/2017 Luas: 1.221 m	G. PENERBITAN SERTIPIKAT Painan, 14/10/2020 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Pesisir Selatan
H. PENILAIAN PUSKESMAS ASAM KUMBANG	I. PENERBITAN SERTIPIKAT Painan, 14/10/2020 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Pesisir Selatan



NIP. 196302161986031004

BW 083471

DAFTAR ISIAN 207

NIB : 03141205-00008

SURAT UKUR

Nomor : 00008/2017

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Sumatera Barat

Kabupaten/ Kota : Pesisir Selatan

Kecamatan : IV Nagari Bayang Utara

Desa/Kelurahan : Pulauik Pulauik Selatan

Peta : Pendaftaran

Nomor Peta Pendaftaran : 472

Lembar : 30.181.14.2-1 Kotak : B3

Kedadaan Tanah : Sebidang tanah non pertanian

Tanda-tanda batas : Patok-patok besi berdip pada bafas, semuanya memenuhi sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan menteri negara Agraria/Kepala BPN No. 3 tahun 1997 pasal 22 ayat 1 huruf a

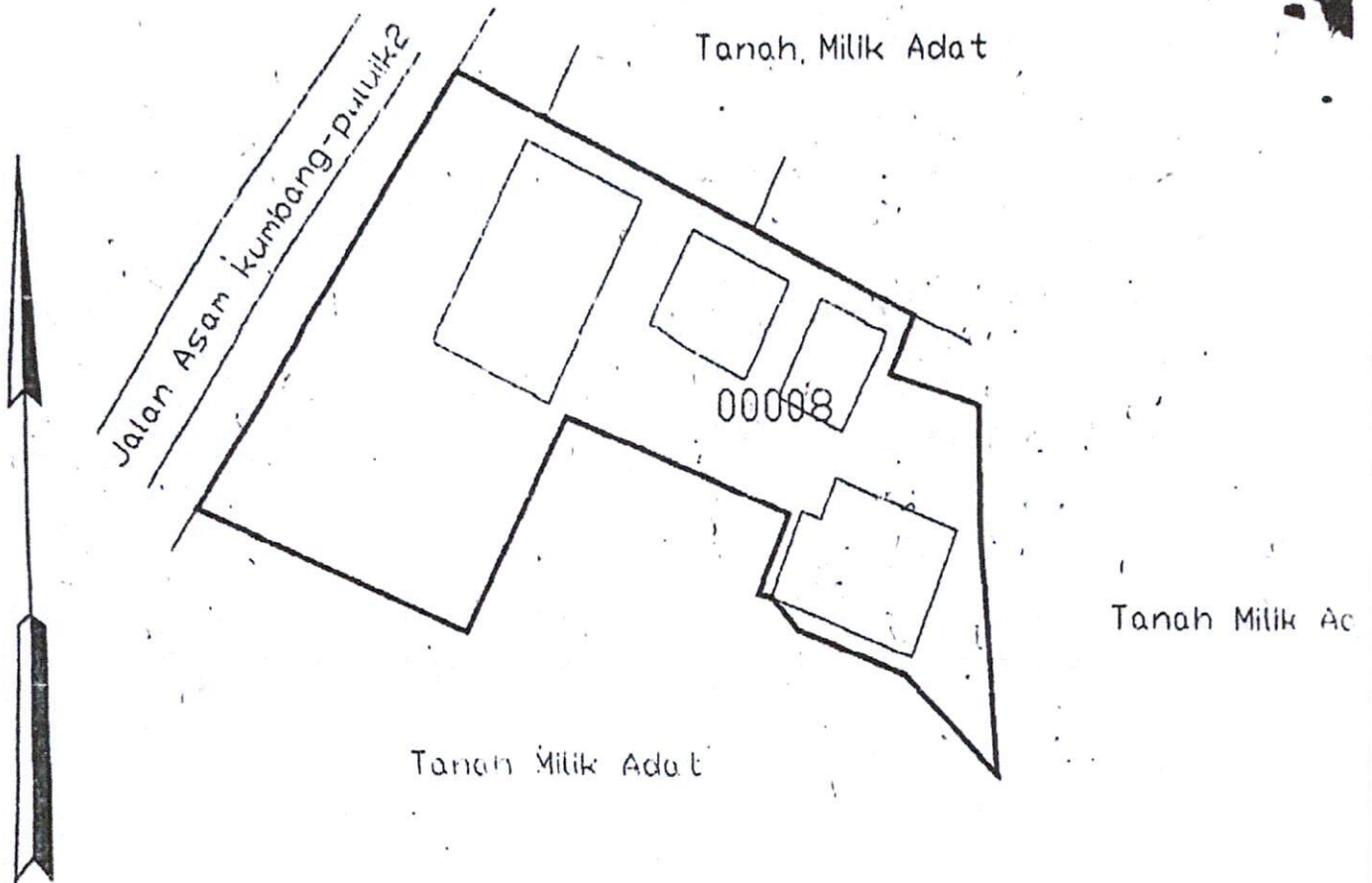
Luas : 1221 m2 (Seribu Dua Ratus Dua Puluh Satu Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukan oleh : IR. ERIZON MTP



500

SKALA 1 :



208071,1366629

PENJELASAN :

batas tanah ini

Vietnam

[illegible]

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997

yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

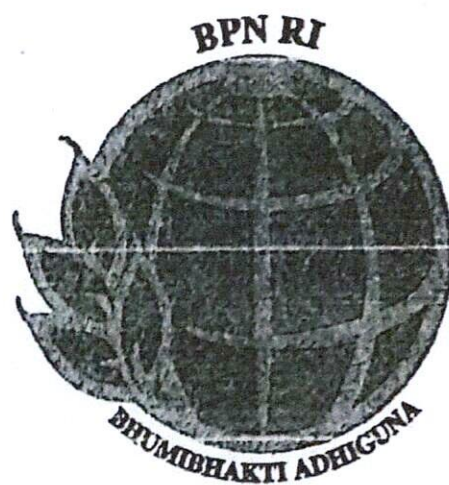
Pasal 40

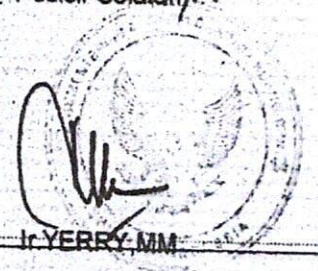
- (1) Selainbat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.





a) HAK : Pakai No. : 05 Desa / Kel. Nagari Lunang Selatan Tgl. berakhirnya hak :	f) NAMA PEMEGANG HAK. = PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN = Tanggal lahir / <u>akta pendirian</u>
b) NIB 03.14.11.04.00149 Letak Tanah Kp. Lunang Selatan	
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak Pakai 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN Painan Tgl. 19 April 2017 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Pesisir Selatan ttd Ir. YERRY MM NIP 19620101 198911 1001
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Kakantah Tgl. 06 April 2017 No. 36 /HP/BN.13.01/IV 2017 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	
e) SURAT UKUR Tgl. 01 Maret 2017 No. 155 / Lunang Selatan / 2017 Luas 3.505 M²	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Painan Tgl. 19 April 2017 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Pesisir Selatan  Ir. YERRY MM NIP 19620101 198911 1001
i) PENUNJUK Puskesmas Tanjung Beringin Lunang	

[illegible]

NIB : 03141104.00149

Nomor : 00155/2017

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditujukan oleh : IR. ERIZON, MTP



Hal lain - lain : Surat ukur ini berasal dari Tanah Milik Negara dengan PBT No. 161/2017 tgl. 23/02/2017

Daftar Isian 302 tgl. 14/11/2016 No. 3220/2016

Daftar Isian 307 tgl. 01/03/2017 No. 926/2017

Tanggal Penomoran Surat Ukur 01/03/2017

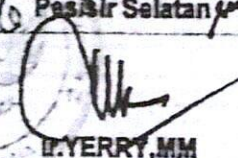
UNTUK SERTIPIKAT

Painan, Tgl 19 April 2017

Painan, 01/03/2017

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Pesisir Selatan


H. YERRY, MM

NIP 19620101 198911 1001

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Kabupaten Pesisir Selatan

ttid

ANDRI CRISTYANTO S.ST

NIP 198003122002121006

Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor :

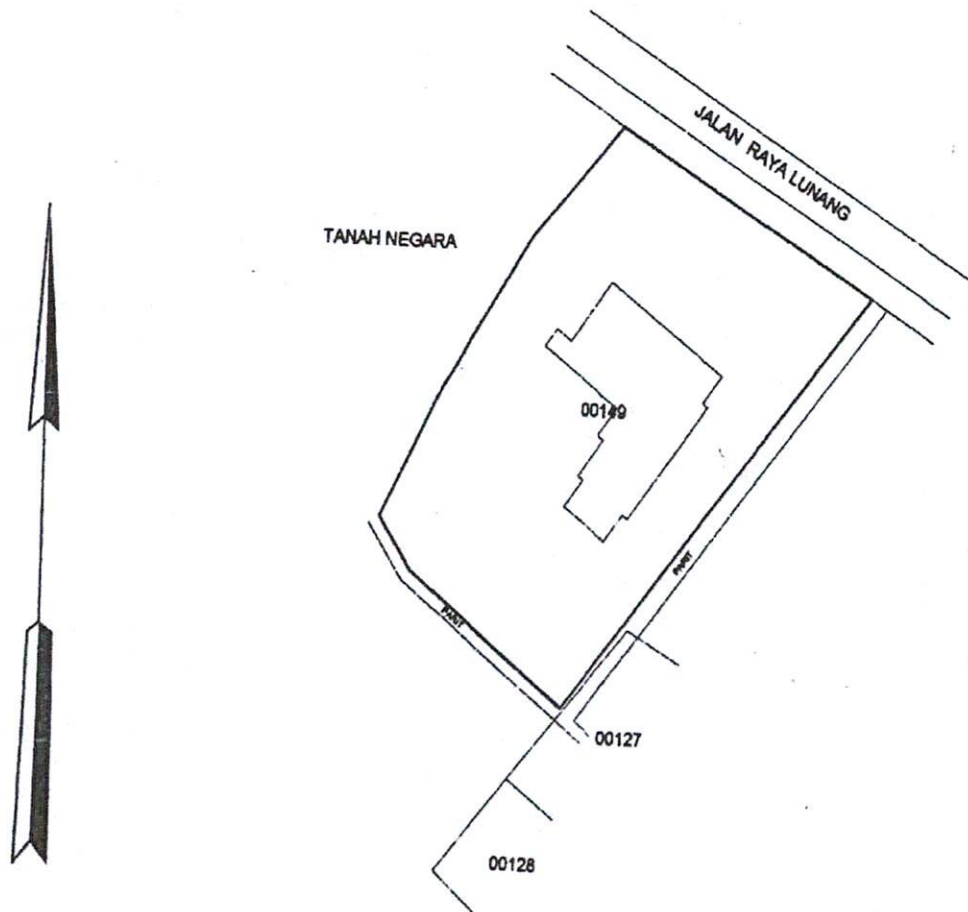
Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor :

Nomor hak :

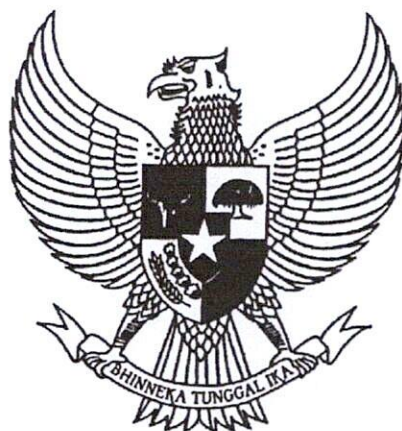
SKALA 1 : 1000



271551,1248455

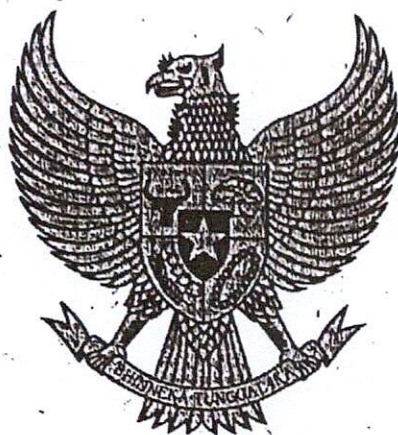
PENJELASAN : _____ batas tanah ini

Puskesmas Pasar Kuok Bt. Kabas. ✓

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA****SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)****KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA****PESISIR SELATAN**

03	•	14	•	04	•	02	•	3	•	00024
----	---	----	---	----	---	----	---	---	---	-------

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : _____ PAKAI _____ No. 24

PROVINSI

SUMATERA BARAT

KABUPATEN / KOTA

PESISIR SELATAN

KECAMATAN

BATANG KAPAS

DESA / KELURAHAN

NAGARI IV KOTO HILIR

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

PESISIR SELATAN

DAFTAR ISIAN 307

No. _____

DAFTAR ISIAN 2017

No. _____

1113 / 2017

03.14.04.02.3.00024

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : Pakal No. : 24 Desa / Kel. : Nagari IV Koto Hilir Tgl. berakhirnya hak :	f) NAMA PEMEGANG HAK = PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN = Tanggal lahir / <u>akta pendirian</u>
b) NIB : 03.14.04.02.01122 Letak Tanah : Kp. IV Koto Hilir	
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak Pakal 3. <u>Pemecahan / Pemisahan /</u> <u>Penggabungan bidang</u>	g) PEMBUKUAN Painan Tgl, 19 April 2017 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Pesisir Selatan td
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Kakantah Tgl. 06 April 2017 No. 52 /HP/BPN.13.01/IV 2017 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Painan Tgl, 19 April 2017 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Pesisir Selatan  Ir. YERRY, MM NIP 19620101 198911 1001
e) SURAT UKUR Tgl. 14 Februari 2017 No. 1118 / IV Koto Hilir / 2017 Luas 3,618 M²	
i) PENUNJUK Puskesmas Pasar Kuok	

BW 083457

DAFTAR ISIAN 207

03.14.04.02.3.00024

NIB : 03140402.01122

SURAT UKUR

Nomor : 01118/2017

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Sumatera Barat

Kabupaten / Kota : Pesisir Selatan

Kecamatan : Batang Kapas

Desa / Kelurahan : IV Koto Hilir

Peta : Pendaftaran

Nomor Peta Pendaftaran : 47.2-

Lembar : 30.177-04-1 Kotak : B4

Keadaan Tanah : Sebidang tanah non pertanian

Tanda-tanda batas Patok-patok besi berdiri pada batas, semuanya memenuhi sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan menteri negara Agraria/Kepala BPN No. 3 tahun 1997 pasal 22 ayat 1 huruf a.

Luas : 3618 m2 (Tiga Ribu Enam Ratus Delapan belas Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukan oleh : IR. ERIZON, MTP



1000

SKALA 1' :

Tanah Milik Adat

Tanah Milik Adat

01122

Tanah Milik Adat

Jalan

210640.1338376

PENJELASAN :

batas tanah ini

lain - lain : Surat ukur ini berasal dari Tanah Negara sesuai dengan PBT No. 97/2017 tgl. 14/02/2017

Surat Isian 302 tgl. 09/11/2016 No. 3182/2016

Surat Isian 307 tgl. 14/02/2017 No. 642/2017

Angka Penomoran Surat Ukur 14/02/2017

UNTUK SERTIPIKAT

Painan, Tgl 19 April 2017

Painan, 14/02/2017

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Kabupaten Pesisir Selatan

ttd

ANDRI CRISTYANTO S.ST

NIP 198003122002121006

NO. 187 / SP. 14. 100.2 / 11 / 2017

tgl. 2 Februari 2019

lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Jorn :

Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor :

Nomor hak :



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS KESEHATAN

JL. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21218



ANALISIS KEBUTUHAN REHAP PUSKESMAS KAMBANG TAHUN 2024

Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten / kota, yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja tertentu. Puskesmas berfungsi sebagai :

- a. Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan .
- b. Pusat pemberdayaan keluarga dan masyarakat.
- c. Pusat pelayanan kesehatan strata pertama.

Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu Puskesmas dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu yang memuaskan bagi pasiennya sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakatnya. Seperti yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yaitu bahwa “tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal”.

Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah baik Provinsi dan atau Kabupaten/Kota, masyarakat serta dunia usaha dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, guna mewujudkan visi dan misi Presiden serta implementasi Nawa Cita yang telah dicanangkan

Pemerintah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024 untuk pembangunan sektor kesehatan Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, diselenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Dengan meningkatnya tingkat pendidikan dan keadaan sosial dalam masyarakat maka, meningkat pula kesadaran akan arti hidup sehat dan keadaan tersebut menyebabkan tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu, nyaman dan berorientasi pada kepuasan konsumen

semakin mendesak dimana diperlukan kinerja pelayanan yang tinggi.

Puskesmas Kambang merupakan puskesmas pedesaan yang terletak di Jl. Raya Pasar Kambang, Nagari Kambang Kambang Barat Kecamatan Lengayang. Kabupaten Pesisir Selatan

Sebagian besar wilayah kerja UPT Puskesmas Kambang berbentuk daratan dengan batas wilayah :

- Sebelah Utara : Kecamatan Sutura
- Sebelah Selatan : Kecamatan Ranah Pesisir
- Sebelah Timur : Wilayah Kerja Puskesmas Koto baru
- Sebelah barat : Samudera Hindia

Puskesmas Kambang memiliki letak yang sangat strategis baik dari segi letak puskesmas maupun wilayah jangkauan puskesmas. Namun demikian bangunan Puskesmas Kambang sangat tidak memadai untuk memberikan pelayanan yang Prima , selain bangunan yang ~~h~~ sudah rapuh dan rusak, tata letak bangunan tidak memenuhi standar pelayanan, karena antara bangunan yang satu dengan bangunan yang lain tidak akses penghubung sehingga menyulitkan dalam pelayanan terhadap pasien, luas bangunan pun belum sesuai dengan jumlah pasien dan layanan yang diberikan puskesmas pada pengunjung puskesmas. Keadaan Puskesmas yang memprihatinkan bukan saja tidak memberikan kenyamanan pada pasien tetapi tidak memberikan kenyamanan pada petugas juga, bahkan kesehatan petugas sendiri tidak terjamin dikarenakan kurang memadainya tempat layanan dan tidak memenuhi standar Permenkes 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

Masyarakat Kecamatan Lengayang adalah masyarakat yang maju yang menuntut pelayanan prima dari puskesmas Kambang, namun Puskesmas Pasar Kambang belum bisa memenuhinya dikarenakan salah satunya bangunan yang menghambat Tenaga di Puskesmas Kambang, contohnya antara rawat jalan dengan rawat inap tidak ada akses penghubung sehingga menyulitkan pasien yang dirujuk dari rawat jalan ke Rawat Inap, begitupun dengan Pelayanan Gawat Daruratnya (UGD) jauh terletak dibelakang sehingga tidak terlihat dari luar dan ini menghambat pelayanan yang prima di Puskesmas Kambang khususnya pelayanan UGD.

Penduduk merupakan modal dasar pembangunan, apabila dikelola dengan baik akan menghasilkan SDM yang potensial dan produktif yang akan berperan dalam pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang. Komposisi penduduk menurut kelompok umur dapat dijadikan sebagai salah satu indikator dalam keberhasilan pengendalian jumlah penduduk dan tingkat kesehatan masyarakat. UPT Puskesmas Kambang merupakan salah satu Puskesmas di Kecamatan Lengayang tepatnya di Nagari Kambang Barat. UPT Puskesmas Kambang dibangun sesuai standar puskesmas rawat yang

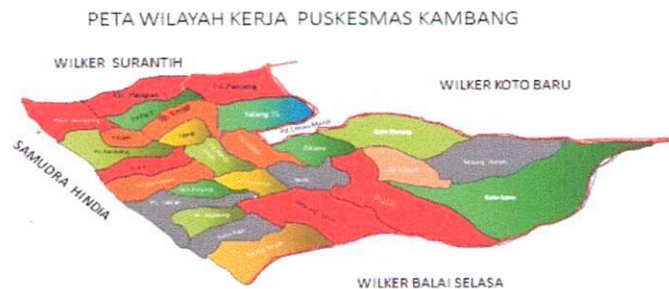
dibangun pada Juni dan di resmikan pelayanannya pada tahun 1981.

UPT Puskesmas Kambang Ditetapkan Menjadi Rawat Inap Dan Mempunyai Surat Izin Operasional Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah Dan Perizinan Nomor: 570/01/Kpts/DPMPPTSP-PS/III/2019 Tentang Izin Opesional Puskesmas.

Rata-rata wilayah kerja Puskesmas Kambang dapat dilalui oleh kendaraan roda empat.

Wilayah Kerja Puskesmas

PETA WILAYAH KERJA UPT. PUSKESMAS KAMBANG KEC. LENGAYANG KAB. PESISIR SELATAN



Kecamatan Lengayang terdiri dari 44 Kampung, 27 kampung merupakan wilayah kerja Puskesmas Kambang dan 17 Kampung lainnya merupakan wilayah kerja UPT Kesehatan Puskesmas Koto Baru (01 April 1993). Puskesmas Kambang terletak -1.691612 Lintang Selatan dan 100.708369 Bujur Timur.

Letak Geografis Kecamatan Lengayang 100°40,38'-101°50' Bujur Timur dan 1°23,51'-1°45,54' Lintang Selatan. Dengan luas daerah tercatat sebesar 590,60 KM² atau 10,27% dari luas Kabupaten Pesisir Selatan

Jumlah Desa di wilayah kerja Puskesmas Kambang terdapat 5 Nagari

No	Nama Nagari
1	KenagarianKambnag Barat
2	Kenagarian Kambang
3	Kenagarian Kambang Utara
4	Kenagarian Lakitan
5	Kenagarian Lakitan Selatan
6	Lakitan Utara
7	Lakitan Timur
8	Lakitan Tengah

Dengan dasar tersebut diatas kami mengajukan rehab ke Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Kesehatan kabupaten Pesisir selatan Puskesmas Kambang gara dapat direhap pada tahun 2024

Dengan bangunan baru ini diharapkan Puskesmas dapat memiliki bangunan yang sesuai dengan permenkes 43 tahun 2019 tentang Puskesmas.

Adapun tujuan dari pengajuan proposal rehab puskesmas Kambang ini diharapkan hasil akhir dari rehab Puskesmas Kambang dapat sesuai baik secara tuntutan masyarakat wilayah cakupan Puskesmas Kambang maupun sesuai dengan Permenkes Nomor 43 Tahun 2019.

Adapun tujuan khusus dari rehab puskesmas Kambang ini :

- ☐ Bisa menyesuaikan kondisi tata letak bangunan Puskesmas yang tidak sesuai dengan Permenke Nomor 43 tahun 2019, karena sekarang UGD malah terletak di belakang tidak di depan;
- ☐ Dapat meningkatkan derajat masyarakat wilayah Puskesmas Kambang dibidang kesehatan memiliki Gedung layanan Kesehatan yang sesuai standar,
- ☐ Dapat meningkatkan kesejahteraan petugas puskesmas secara kesehatan, ekonomi maupun sosial.

PAINAN, 10 Juli 2023
Kepala Dinas Kesehatan

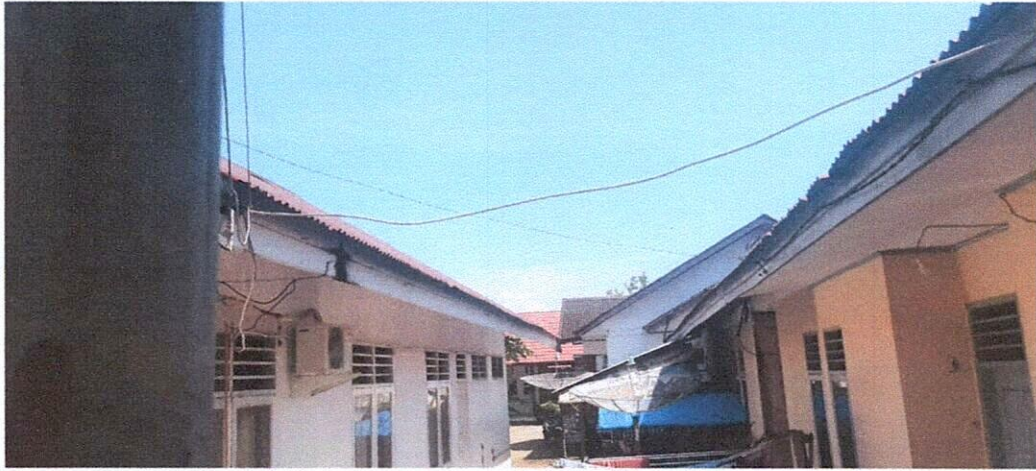

Dr. H. Syahrizal Antoni, Sy, MPH
Nip. 19701104 200012 1 001

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Tampak Depan



Tampak Samping



Tampak Belakang



Loteng





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS KESEHATAN

JL. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 1218



ANALISIS KEBUTUHAN REHAP PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN TAHUN 2024

Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten / kota, yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja tertentu. Puskesmas berfungsi sebagai :

- a. Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan .
- b. Pusat pemberdayaan keluarga dan masyarakat.
- c. Pusat pelayanan kesehatan strata pertama.

Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu Puskesmas dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu yang memuaskan bagi pasiennya sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakatnya. Seperti yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yaitu bahwa “tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal”.

Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah baik Provinsi dan atau Kabupaten/Kota, masyarakat serta dunia usaha dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, guna mewujudkan visi dan misi Presiden serta implementasi Nawa Cita yang telah dicanangkan

Pemerintah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024 untuk pembangunan sektor kesehatan Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, diselenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Dengan meningkatnya tingkat pendidikan dan keadaan sosial dalam masyarakat maka, meningkat pula kesadaran akan arti hidup sehat dan keadaan tersebut menyebabkan tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu, nyaman dan berorientasi pada kepuasan konsumen semakin mendesak dimana diperlukan kinerja pelayanan yang tinggi .

Secara geografis wilayah kerja UPT Puskesmas Tanjung Beringin berada di Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan, terletak di daerah pedesaan (koordinat 101000 – 101012.3' Bujur Timur dan 20 11,60' - 20 28,60' Lintang Selatan).

Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

- Utara : Berbatas dengan wilayah Kecamatan Ranah Hulu
- Selatan : Berbatasan dengan wilayah Kecamatan Silaut
- Barat : Berbatasan dengan Samudra Indonesia
- Timur : Berbatasan dengan Hutan TNKS Provinsi Jambi

Puskesmas Tanjung Beringin memiliki letak yang sangat strategis baik dari segi letak puskesmas maupun wilayah jangkauan puskesmas. Namun demikian bangunan Puskesmas Tanjung Beringin sangat tidak memadai untuk memberikan pelayanan yang Prima , selain bangunan yang lama sudah rapuh dan rusak, luas bangunan pun tidak sesuai dengan jumlah pasien dan layanan yang diberikan puskesmas pada pengunjung puskesmas. Keadaan Puskesmas yang memprihatinkan bukan saja tidak memberikan kenyamanan pada pasien tetapi tidak memberikan kenyamanan pada petugas juga, bahkan kesehatan petugas sendiri tidak terjamin dikarenakan kurang memadainya tempat layanan dan tidak memenuhi standar Permenkes 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

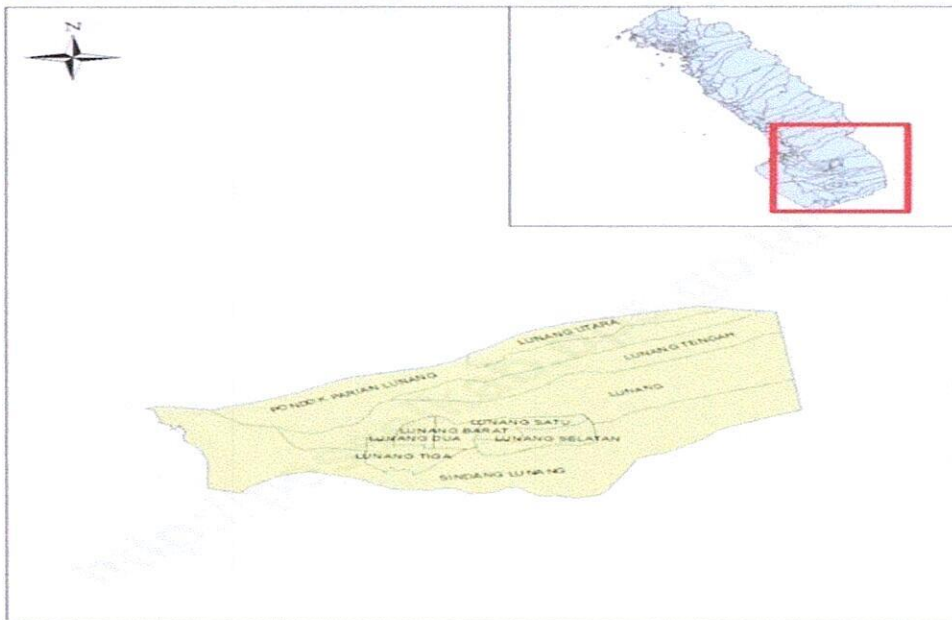
Masyarakat Kecamatan Tanjung Beringin adalah masyarakat yang maju yang menuntut pelayanan prima dari puskesmas Tanjung Beringin, namun Puskesmas Tanjung Beringin belum bisa memenuhinya dikarenakan salah satunya bangunan yang menghambat Tenaga di Puskesmas Tanjung Beringin untuk memberi layanan Prima.

Penduduk merupakan modal dasar pembangunan, apabila dikelola dengan baik akan menghasilkan SDM yang potensial dan produktif yang akan berperan dalam pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang. Komposisi penduduk menurut kelompok umur dapat dijadikan sebagai salah satu indikator dalam keberhasilan pengendalian jumlah penduduk dan tingkat kesehatan masyarakat UPT Puskesmas Tanjung Beringin merupakan salah satu Puskesmas di Kecamatan Lunang.

UPT Puskesmas Ditetapkan Menjadi Puskesmas Tanjung Beringin yang Mempunyai Surat Izin Operasional Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah Dan Perizinan Nomor: 570/08/Kpts/DPMPTSP-PS/X/2018 Tentang Izin Operasional Puskesmas.

Sebagian besar desa dalam wilayah kerja UPT Puskesmas Tanjung Beringin sudah dapat di tempuh dengan kendaraan roda empat namun masih ada yang hanya dapat di jangkau dengan kendaraan roda dua.

**PETA WILAYAH KERJA
UPT. PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN
KEC. LUNANG KAB. PESISIR SELATAN**



Puskesmas Tanjung Beringin berdiri tahun 1988 dengan Wilayah kerja Kecamatan Lunang meliputi 10 nagari.

Secara geografis wilayah kerja UPT Puskesmas Tanjung Beringin berada di Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan, terletak di daerah pedesaan (koordinat 101000 – 101012.3' Bujur Timur dan 20 11,60' - 20 28,60' Lintang Selatan).

Jumlah Desa di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Beringin terdapat 10 Nagari

No	Nagari	Luas Wilayah
1	Lunang Utara	180,60
2	Pondok Parian	17,60
3	Lunang Tengah	16,20
4	Lunang	307,41
5	Lunang Satu	4,50
6	Lunang Selatan	3,68
7	Lunang Barat	4,20
8	Lunang Dua	5,02
9	Lunang Tiga	9,64
10	Sindang Lunang	15,15
Jumlah		564,00

Dengan dasar tersebut diatas kami mengajukan rehab ke Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Kesehatan kabupaten Pesisir selatan Puskesmas Tanjung Beringin agar dapat direhab pada tahun 2024

Dengan bangunan baru ini diharapkan Puskesmas dapat memiliki bangunan yang sesuai dengan permenkes 43 tahun 2019 tentang Puskesmas.

Adapun tujuan dari pengajuan proposal rehab puskesmas Tanjung Beringin ini diharapkan hasil akhir dari rehab Puskesmas Tanjung Beringin dapat sesuai baik secara tuntutan masyarakat wilayah cakupan Puskesmas Tanjung Beringin maupun sesuai dengan Permenkes Nomor 43 Tahun 2019.

Adapun tujuan khusus dari rehab puskesmas Tanjung Beringin ini :

- ☐ Agar Pusksemas dapat mengelola upaya kesehatan dengan baik dan berkesinambungan dalam mencapai tujuannya.
- ☐ Penggerakan dan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kegiatan/program yang disusun.
- ☐ Melakukan pengawasan dan pengendalian diikuti dengan upaya perbaikan dan peningkatan (*Corrective Action*)

PAINAN, 10 Juli 2023

Kepala Dinas Kesehatan



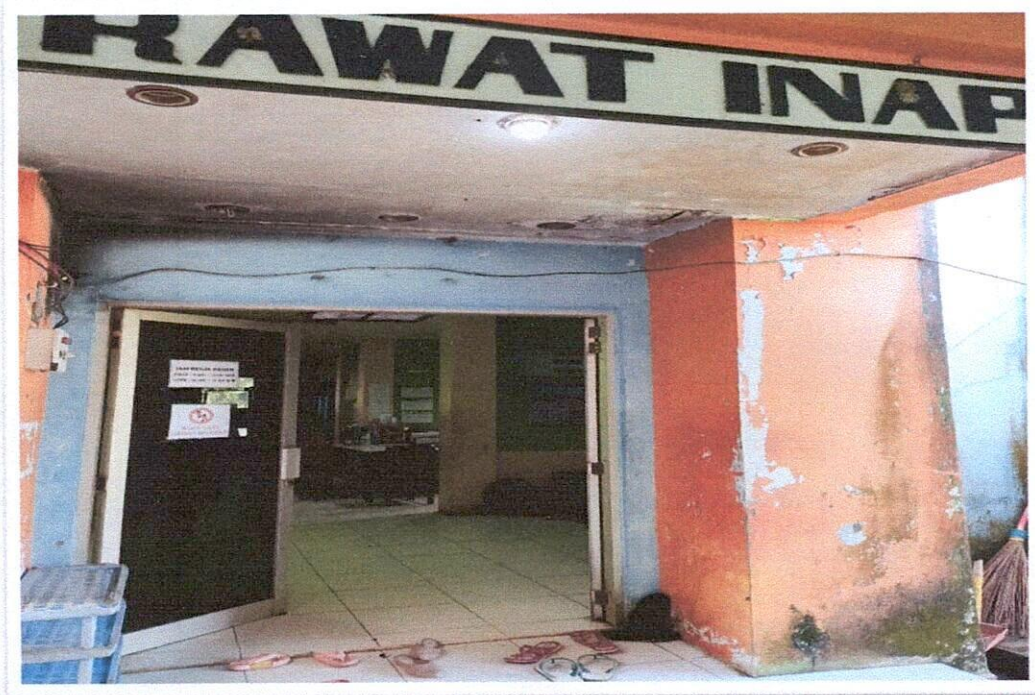
Dr. H. Syahrizal Antoni, SY, MPH
Nip: 19701104 200012 1 001

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Tampak Depan



Kondisi Unit Ranap



Kondisi Unit IGD





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS KESEHATAN

JL. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21218



ANALISIS KEBUTUHAN REHAP PUSKESMAS LUMPO TAHUN 2024

Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten / kota, yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja tertentu. Puskesmas berfungsi sebagai :

- a. Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan .
- b. Pusat pemberdayaan keluarga dan masyarakat.
- c. Pusat pelayanan kesehatan strata pertama.

Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu Puskesmas dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu yang memuaskan bagi pasiennya sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakatnya. Seperti yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yaitu bahwa “tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal”.

Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah baik Provinsi dan atau Kabupaten/Kota, masyarakat serta dunia usaha dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, guna mewujudkan visi dan misi Presiden serta implementasi Nawa Cita yang telah dicanangkan

Pemerintah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024 untuk pembangunan sektor kesehatan Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, diselenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Dengan meningkatnya tingkat pendidikan dan keadaan sosial dalam masyarakat maka, meningkat pula kesadaran akan arti hidup sehat dan keadaan tersebut menyebabkan tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu, nyaman dan berorientasi pada kepuasan konsumen

semakin mendesak dimana diperlukan kinerja pelayanan yang tinggi.

Puskesmas Lumpo merupakan puskesmas pedesaan yang terletak di JL. Bukit Siayah, Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai. Kabupaten Pesisir Selatan

Sebagian besar wilayah kerja UPT Puskesmas Kambang berbentuk daratan dengan batas wilayah :

- Sebelah Utara : Kecamatan Bayang
- Sebelah Selatan : Kecamatan Salido
- Sebelah Timur : TNKS
- Sebelah barat : Kecamatan Bayang

Puskesmas Lumpo memiliki letak yang sangat strategis baik dari segi letak puskesmas maupun wilayah jangkauan puskesmas. Namun demikian bangunan Puskesmas Lumpo sangat tidak memadai untuk memberikan pelayanan yang Prima , selain bangunan yang ~~lma~~ sudah rapuh dan rusak, tata letak bangunan tidak memenuhi standar pelayanan, karena antara bangunan yang satu dengan bangunan yang lain tidak akses penghubung sehingga menyulitkan dalam pelayanan terhadap pasien, luas bangunan pun belum sesuai dengan jumlah pasien dan layanan yang diberikan puskesmas pada pengunjung puskesmas. Keadaan Puskesmas yang memprihatinkan bukan saja tidak memberikan kenyamanan pada pasien tetapi tidak memberikan kenyamanan pada petugas juga, bahkan kesehatan petugas sendiri tidak terjamin dikarenakan kurang memadainya tempat layanan dan tidak memenuhi standar Permenkes 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

Masyarakat Kecamatan IV Jurai adalah masyarakat yang maju yang menuntut pelayanan prima dari puskesmas Lumpo, namun Puskesmas Lumpo belum bisa memenuhinya dikarenakan salah satunya bangunan yang menghambat Tenaga di Puskesmas Lumpo, contohnya antara rawat jalan dengan rawat inap tidak ada akses penghubung sehingga menyulitkan pasien yang dirujuk dari rawat jalan ke Rawat Inap, begitupun dengan Pelayanan Gawat Daruratnya (UGD) jauh terletak dibelakang sehingga tidak terlihat dari luar dan ini menghambat pelayanan yang prima di Puskesmas Lumpo khususnya pelayanan UGD.

Penduduk merupakan modal dasar pembangunan, apabila dikelola dengan baik akan menghasilkan SDM yang potensial dan produktif yang akan berperan dalam pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang. Komposisi penduduk menurut kelompok umur dapat dijadikan sebagai salah satu indikator dalam keberhasilan pengendalian jumlah penduduk dan tingkat kesehatan masyarakat. UPT Puskesmas Lumpo merupakan salah satu Puskesmas di Kecamatan IV Jurai. UPT Puskesmas Lumpo dibangun sesuai standar puskesmas rawat yang dibangun pada Juni dan di resmikan

pelayanannya pada tahun 1981.

UPT Puskesmas Lumpo Ditetapkan Menjadi Rawat Inap Dan Mempunyai Surat Izin Operasional Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah Dan Perizinan Nomor: 570/02/Kpts/DPMPPTSP-PS/III/2017 Tentang Izin Operasional Puskesmas.

Rata-rata wilayah kerja Puskesmas Lumpo dapat dilalui oleh kendaraan roda empat.

Dengan adanya rencana pembangunan baru ini diharapkan Puskesmas dapat memiliki bangunan yang sesuai dengan permenkes 43 tahun 2019 tentang Puskesmas.

Adapun tujuan dari pengajuan proposal rehab puskesmas Lumpo ini diharapkan hasil akhir dari rehab Puskesmas Lumpo dapat sesuai baik secara tuntutan masyarakat wilayah cakupan Puskesmas Lumpo maupun sesuai dengan Permenkes Nomor 43 Tahun 2019.

Adapun tujuan khusus dari rehab puskesmas LUMPO ini :

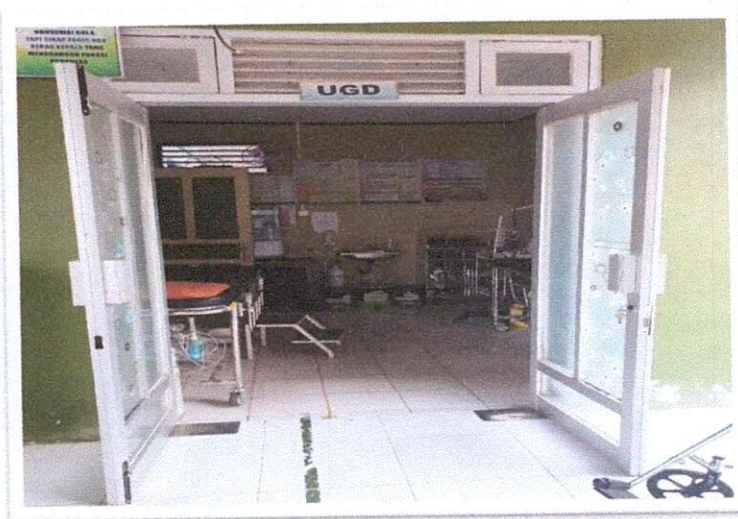
- ☐ Diharapkan hasil akhir dari pembangunan puskesmas Lumpo dapat sesuai, baik secara tuntutan masyarakat wilayah cakupan puskesmas maupun sesuai dengan permenkes Nomor 75 tahun 2014;
- ☐ Dapat meningkatkan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.

PAINAN, 10 Juli 2023
Kepala Dinas Kesehatan


Dr. H. Syahrizal Antonj. Sy. MPH
Nip: 19701104 200012 1 001

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Tampak Depan





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS KESEHATAN

Jl. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21218



ANALISIS KEBUTUHAN REHAB PUSKESMAS PASAR KUOK TAHUN 2024

Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten / kota, yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja tertentu. Puskesmas berfungsi sebagai :

- a. Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan .
- b. Pusat pemberdayaan keluarga dan masyarakat.
- c. Pusat pelayanan kesehatan strata pertama.

Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu Puskesmas dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu yang memuaskan bagi pasiennya sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakatnya. Seperti yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yaitu bahwa “tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal”.

Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah baik Provinsi dan atau Kabupaten/Kota, masyarakat serta dunia usaha dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, guna mewujudkan visi dan misi Presiden serta implementasi Nawa Cita yang telah dicanangkan

Pemerintah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024 untuk pembangunan sektor kesehatan Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, diselenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Dengan meningkatnya tingkat pendidikan dan keadaan sosial dalam masyarakat maka, meningkat pula kesadaran akan arti hidup sehat dan keadaan tersebut menyebabkan tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu, nyaman dan berorientasi pada kepuasan konsumen semakin mendesak dimana diperlukan kinerja pelayanan yang tinggi .

Sebagaimana kita ketahui bahwa UPT Puskesmas Pasar Kuok berada di

Jl. Baru Desa Bukit Tambun Tulang Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas, merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Utara : Kecamatan IV Jurai
- b. Selatan : kecamatan Sutera
- c. Barat : Lautan Hindia
- d. Timur : Wilayah kerja Puskesmas IV Koto Mudiek

. Puskesmas Pasar Kuok memiliki letak yang sangat strategis baik dari segi letak puskesmas maupun wilayah jangkauan puskesmas. Namun demikian bangunan Puskesmas Pasar Kuok sangat tidak memadai untuk memberikan pelayanan yang Prima , selain bangunan yang ~~h~~ sudah rapuh dan rusak, luas bangunan pun tidak sesuai dengan jumlah pasien dan layanan yang diberikan puskesmas pada pengunjung puskesmas. Keadaan Puskesmas yang memprihatinkan bukan saja tidak memberikan kenyamanan pada pasien tetapi tidak memberikan kenyamanan pada petugas juga, bahkan kesehatan petugas sendiri tidak terjamin dikarenakan kurang memadainya tempat layanan dan tidak memenuhi standar Permenkes 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

Masyarakat Kecamatan Pasar Kuok adalah masyarakat yang maju yang menuntut pelayanan prima dari puskesmas Pasar Kuok, namun Puskesmas Pasar Kuok belum bisa memenuhinya dikarenakan salah satunya bangunan yang menghambat Tenaga di Puskesmas Pasar Kuok untuk memberi layanan Prima.

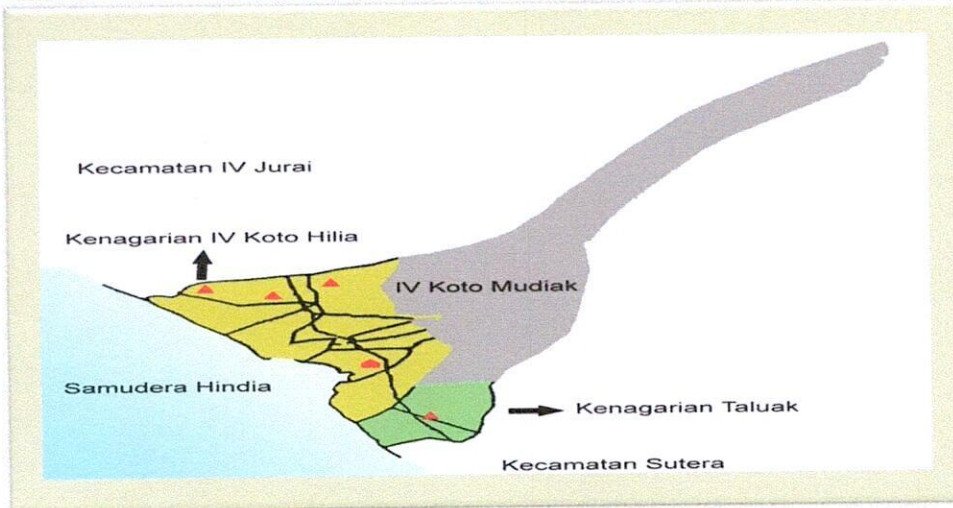
Penduduk merupakan modal dasar pembangunan, apabila dikelola dengan baik akan menghasilkan SDM yang potensial dan produktif yang akan berperan dalam pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang. Komposisi penduduk menurut kelompok umur dapat dijadikan sebagai salah satu indikator dalam keberhasilan pengendalian jumlah penduduk dan tingkat kesehatan masyarakat UPT Puskesmas Pasar Kuok merupakan salah satu Puskesmas di Kecamatan Batang Kapas dan Puskesmas Pasar Kuok berada Nagari IV Koto Hilie. UPT Puskesmas Pasar Kuok awalnya dibangun sesuai standar puskesmas non rawat yang dibangun pada tahun 1980 dan di resmikan pelayanannya pada tahun 1981.

UPT Puskesmas Ditetapkan Menjadi Puskesmas Pasar Kuok Rawat Inap Dan Mempunyai Surat Izin Operasional Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah Dan Perizinan Nomor: 570/01/Kpts/DPMPTSP-PS/III/2019 Tentang Izin Opesional Puskesmas.

Sebagian besar desa dalam wilayah kerja UPT Puskesmas Pasar Kuok sudah dapat di tempuh dengan kendaraan roda empat namun masih ada yang hanya dapat di jangkau dengan kendaraan roda dua.

Wilayah Kerja Puskesmas

PETA WILAYAH KERJA UPT. PUSKESMAS PASAR KUOK KEC. BATANG KAPAS KAB. PESISIR SELATAN



UPT Puskesmas Pasar Kuok memiliki luas wilayah kerja $\pm 167 \text{ km}^2$, lintang $100^{\circ}35'43.8''$ dengan ketinggian dari permukaan laut 7 m, suhu maksimum 32°C , suhu minimum 21°C . Adapun penggunaan tanahnya sebagai berikut :

- a. Luas sawah : 4.268 Km^2
- b. Luas dataran ladang : 957 Km^2
- c. Luas perumahan : 413 Km^2
- d. Luas hutan : 29.837 Km^2

Jumlah Desa di wilayah kerja Puskesmas Pasar Kuok terdapat 5 Nagari

No	Nama Nagari
1	Kenagarian IV Koto Hilie
2	Kenagarian Koto nan Duo
3	Kenagarian Koto Nan Tigo
4	Kenagarian Taluk
5	Kenagarian Taluk Tigo Sakato

Dengan dasar tersebut diatas kami mengajukan rehab ke Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Kesehatan kabupaten Pesisir selatan Puskesmas Pasar Kuok gara dapat direhap pada tahun 2024

Dengan bangunan baru ini diharapkan Puskesmas dapat memiliki bangunan yang sesuai dengan permenkes 43 tahun 2019 tentang Puskesmas.

Adapun tujuan dari pengajuan proposal rehab puskesmas Pasar Kuok ini diharapkan hasil akhir dari rehab Puskesmas Pasar Kuok dapat sesuai baik secara tuntutan masyarakat wilayah cakupan Puskesmas Pasar Kuok maupun

sesuai dengan Permenkes Nomor 43 Tahun 2019.

Adapun tujuan khusus dari rehab puskesmas Pasar Kuok ini :

- ☐ Dapat memberikan layanan publik yang prima sesuai standar operasional prosedur dalam Permenkes Nomor 43 tahun 2019
- ☐ Memberikan kenyamanan kepada pasien mengingat kondisi bangunan rawat jalan yang sudah tua (lama),

Painan, 10 Juli 2023

Kepala Dinas Kesehatan

Kab. Pesisir Selatan



dr. H. Syahrizal Antoni, SY, MPH

NIP. 19701104 200012 1 001

LAMPIRAN

